



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

LELANG EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DI PENGADILAN NEGERI KLAS 1 A PADANG

TESIS



DEWI MULYANI YULIA

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2013**

LELANG EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PADANG

ABSTRAK

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Penerima fidusia dengan menjadi pemegang Sertifikat Jaminan Fidusia berhak untuk didahulukan terhadap pelunasan piutangnya yang terdapat dalam pasal 27 Undang-Undang Jaminan Fidusia dan berhak untuk menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri (*parate* eksekusi). Dengan adanya titel eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia maka Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga pelaksanaan eksekusi tidak perlu melalui proses beracara di Pengadilan. Pada penulisan tesis ini, penulis membahas beberapa masalah yaitu apa yang melatarbelakangi eksekusi jaminan fidusia di Pengadilan Negeri Klas I A Padang dan bagaimana eksekusi jaminan fidusia di Pengadilan Negeri Klas I A Padang. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui yang melatarbelakangi eksekusi jaminan fidusia di Pengadilan Negeri Klas I A Padang dan untuk mengetahui eksekusi jaminan fidusia di Pengadilan Negeri Klas I A Padang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis. Untuk memperoleh dan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Data yang terkumpul akan dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan cara berfikir induktif. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa yang melatarbelakangi eksekusi jaminan fidusia di Pengadilan Negeri Klas I A Padang adalah pada saat dilakukan eksekusi jaminan fidusia secara langsung oleh kreditur, debitur tidak mempunyai itikad baik untuk menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sehingga menjadi kendala dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara langsung. Karena adanya kendala tersebut maka untuk mendapatkan rasa keadilan dan kepastian hukum, kreditur mengajukan permohonan eksekusi di Pengadilan Negeri Klas I A Padang meskipun telah ditegaskan bahwa eksekusi jaminan fidusia dilakukan secara langsung tanpa melalui pengadilan. Eksekusi jaminan fidusia di Pengadilan Negeri Klas I A Padang dilakukan berdasarkan Pasal 196 HIR.

Kata Kunci: Eksekusi, Eksekusi Jaminan Fidusia.

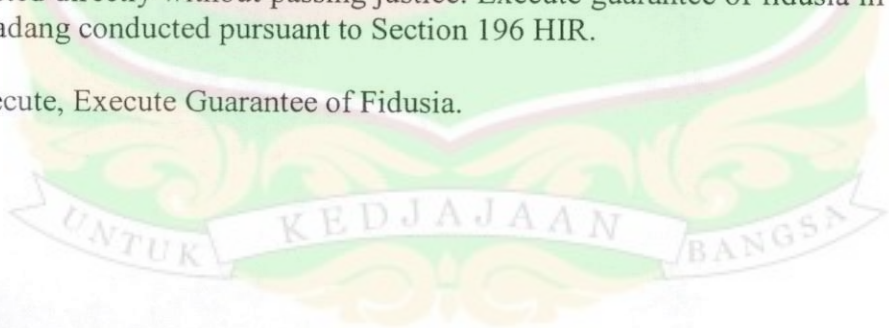


AUCTION EXECUTE GUARANTEE OF FIDUSIA IN DISTRICT COURT OF KLAS I A PADANG

ABSTRACT

Guarantee of Fidusia is guarantee rights of movable goods both for abstract and also extant and unmovable goods specially building which cannot encumber by responsibility rights. Receiver of fidusia by becoming owner of Certificate Guarantee of Fidusia is entitled to prioritize to redemption of its receivable which there are in section 27 The Act Guarantee of Fidusia and is entitled to sell object becoming Guarantee object of Fidusia of its own power (parate execute). With existence of title of executorial Certificate Guarantee of Fidusia hence Certificate Guarantee of Fidusia have strength of executorial which is equal to justice decision which have obtained legal force remain to, so that execution execute needn't through process attend legal procedure in Justice. At writing of this thesis, writer study some problem of that is what background execute guarantee of fidusia in District Court Of Klas I A Padang and how executing guarantee of fidusia in District Court Of Klas I A Padang. Intention of this research to know which is background execute guarantee of fidusia in District Court Of Klas I A Padang and to know to execute guarantee of fidusia in District Court Of Klas I A Padang. This Research represent research of sosiologis yuridis. To obtain get and collect primary data and data of skunder. gathered data will be analysed qualitative by using way of inductive. Pursuant to result of this research can be taken by conclusion that which is background overshadow execute guarantee of fidusia in District Court Of Klas I A Padang is at the time of to execute guarantee of fidusia directly by creditor, debtor don't have good faith to deliver object becoming guarantee object of fidusia so that become constraint in execution execute guarantee of fidusia directly. Caused by the constraint hence to get sense of justice and rule of law, creditor apply to execute in District Court Of Klas I A Padang though have been affirmed that executing guarantee of fidusia conducted directly without passing justice. Execute guarantee of fidusia in District Court Of Klas I A Padang conducted pursuant to Section 196 HIR.

Keyword: Execute, Execute Guarantee of Fidusia.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim

Assalamu'alaikum warohmatullohi wabarokatuh

Alhamdulillah Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran **Alloh 'Azzawajala**, teriring salawat dan salam kepada Rosululloh Shollollohu 'Allaihi Wasalam yang telah membawa pencerahan kepada umat manusia. Karena atas berkah dan rahmat serta kesehatan yang diberikanNya, sehingga pada akhirnya penulis telah dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **"LELANG EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PADANG"**. Tesis ini ditulis dengan maksud untuk memenuhi serta melengkapi persyaratan akademis guna meraih gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Tesis ini tidak mungkin akan terwujud, seandainya tidak ada bantuan dan dorongan dari berbagai pihak baik itu bantuan/dorongan berupa ilmu pengetahuan, moril maupun materil. Penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada Suamiku tercinta, **WENDA HARTANTO, S.H.**, yang dengan cinta, kasih sayang dan kesabaran yang tak terhingga telah mengajari aku akan segala yang terlewat, terlupa, dan tentunya yang terbaik, dan dari lubuk hati yang paling dalam penulis sampaikan rasa hormat dan bangga

kepada kedua orang tua penulis yaitu **Ayahanda Ir. H. YURSAL** dan **Ibunda Hj.DAHLIA**, yang telah membesarkan, mendidik, menasehati serta mendo'akan yang tiada henti-hentinya untuk keselamatan dan kesuksesan penulis.

Serta Kakak pertamaku **dr. MARISSA YULIA** beserta Keluarga, Kakak kedua **LYDIA YULIA**, Amd.Keb.,S.K.M., yang akan menikmati kebahagiaan untuk berkeluarga, Kakak ketigaku **dr. OCTAVINA YULIA** beserta Keluarga, dan adik bungsuku **MUHAMMAD HABIBIE YURSAL**, yang kesemuanya sangat penulis sayangi yang telah membantu kelancaran penulis dalam menyelesaikan studi di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas ini serta terima kasih juga untuk Bang **PISMA PUTRA, S.H., M.Kn** atas semangat, saran, pertolongan, dan kesabarannya menemani serta mengajarkan lebih banyak ilmu serta banyak pengalaman dari hal kecil hingga hal yang besar kepada penulis dari awal sampai akhir penelitian tesis ini, yang mana telah lebih dulu diuji tesisnya yang berjudul “Parate Eksekusi Terhadap Grosse Akta Hak Tanggungan di Pengadilan Negeri Klas 1A Padang” pada tanggal 8 Oktober 2013.

Rasa hormat dan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah mendorong, membantu dan memberikan saran serta bimbingan kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di

Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas antara lain kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Yuliandri, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas, sekaligus selaku dosen Pembimbing I pada penulisan tesis ini, yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis ini,
2. Bapak Dr. H. Busyra Azheri, SH, MH, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, sekaligus selaku Penguji,
3. Bapak Yoserwan, SH, MH, LL.M, selaku Penguji,
4. Bapak Hengki Andora, SH, LL.M, selaku dosen pembimbing II yang telah dengan sabar dan memberikan banyak ilmu yang berguna bagi penulis dalam penyusunan tesis ini,
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menjalankan studi di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas,
6. Seluruh Staff Akademis Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Ni Lela, Ni Feni, Ni Rini, Da Ed dan Da Em,
7. Staff di Bagian Sistem Informasi Akademik Fakultas Hukum Universitas Andalas, Da Rozi,
8. Seluruh Receptionis di Dekanat Fakultas Hukum Universitas Andalas, Ni Eva,

Akhir kata, penulis berharap Allah 'Azzawajala berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Atas kekurangan dan keterbatasan ilmu yang dimiliki, penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini sangat jauh dari sempurna. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis sangat menghargai kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak demi kesempurnaan tesis ini. Akhir kata penulis menghaturkan do'a semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jazaakumullohu khoiron katsiiron.

Wassalamu'alaikum wa rohmatullohi wabarokatuh.

Padang, 8 November 2013

Penulis,

DEWI MULYANI YULIA



DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Lembar Pengesahan	
Abstrak	
Abstrack	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	19
1.3 Tujuan Penelitian	19
1.4 Keaslian Penelitian	19
1.5 Manfaat Penelitian	21
1.6 Kerangka Teoritis dan Konseptual	22
1.7 Metodologi Penelitian	29
BAB II : Tinjauan Pustaka	39
2.1 Tinjauan Umum Perjanjian	39
2.1.1 Pengertian Perjanjian	39
2.1.2 Asas-Asas Perjanjian	40
2.1.3 Syarat Sah Perjanjian	43
2.2 Tinjauan Umum Jaminan Fidusia	48
2.2.1 Pengertian, Sifat dan Ruang Lingkup Jaminan Fidusia	48
2.2.1.1 Pengertian Jaminan Fidusia	48

2.2.1.2 Sifat Jaminan Fidusia	50
2.2.1.3 Ruang Lingkup Jaminan Fidusia	53
2.2.1.3.1 Objek Jaminan Fidusia	53
2.2.1.3.2 Subjek Jaminan Fidusia	55
2.2.2. Tahapan Proses Terjadinya Jaminan Fidusia	57
2.2.3 Pengalihan dan Hapusnya Jaminan Fidusia	67
2.2.3.1 Pengalihan Jaminan Fidusia	67
2.2.3.2 Hapusnya Jaminan Fidusia	68
2.3 Tinjauan Eksekusi Jaminan Fidusia	69
2.3.1 Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Sebelum Berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia	70
2.3.2 Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia	70
BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan	72
3.1 Latar Belakang Eksekusi Jaminan Fidusia Melalui Pengadilan Negeri Klas I A Padang	72
3.2 Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia di Pengadilan Negeri Klas I A Padang	94
BAB IV : PENUTUP	100
4.1 Kesimpulan	100
4.2 Saran	101

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan, dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi termasuk perbankan.¹ Dibiidang perbankan kaitan ini terletak pada fungsi perbankan yakni penghimpun dan penyalur dana bagi masyarakat.²

Bank sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat memiliki posisi strategis dalam perekonomian suatu negara. Dari berbagai macam usaha perbankan, kredit merupakan kegiatan bisnis perbankan yang paling mendominasi dalam urutan prioritasnya. Hal ini adalah wajar mengingat dari kredit inilah sumber pendapatan terbesar bank, yaitu hasil yang diperoleh dari bunga (*interest*) atas kredit yang disalurkan kepada masyarakat (*nasabah/debitor*). Namun demikian tujuan bisnis bank untuk memperoleh keuntungan (*profitability*) harus diimbangi dengan adanya unsur keamanan (*safety*). Mengingat pemberian kredit tersebut juga mempunyai risiko yang cukup tinggi baik bagi bank maupun nasabah penyimpan dana (*degree of risk*).³

Bank yang handal dan dipercaya masyarakat, dengan jaringan pelayanan dan jasa diperluas sampai menjangkau seluruh pelosok tanah air. Bank memberi kesempatan yang

¹ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.525

² Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, (Bandung: Alumni, 2004), hlm. 1

³ Agus Yudha Hernoko, *Prinsip Kehati-hatian Sebagai Landasan Dalam Mewujudkan Sosok Perbankan Yang sehat (Sound Banking Business) Bagian II*, *Jurnal Hukum Ekonomi*, Edisi XXI, Agustus 1998, hlm.49

luas kepada masyarakat, untuk mengalokasikan dana dan memberikan penyediaan serta kemudahan kredit bagi yang membutuhkan.

Pada penyaluran kredit harus melalui analisa yang akurat dan mendalam, penyaluran yang tepat, pengawasan dan pemantauan yang baik, perjanjian yang sah dan memenuhi syarat hukum, pengikatan jaminan yang kuat dan dokumentasi perkreditan yang teratur dan lengkap, semuanya itu bertujuan agar kredit yang disalurkan tersebut dapat kembali tepat pada waktunya sesuai perjanjian kredit.⁴

Pada dasarnya, pemberian kredit oleh bank diberikan kepada siapa saja yang memiliki kemampuan untuk membayar kembali dengan syarat melalui suatu perjanjian utang piutang di antara kreditur dan debitur.⁵ Suatu utang diberikan terutama atas integritas atau kepribadian debitur, kepribadian yang menimbulkan rasa kepercayaan dalam diri kreditor, bahwa debitur akan memenuhi kewajiban pelunasannya dengan baik. Akan tetapi juga suatu ketika nampaknya keadaan keuangan seseorang baik, belum menjadi jaminan bahwa nanti pada saat jatuh tempo untuk mengembalikan pinjaman, keadaan keuangannya masih tetap sebaik keadaan semula.⁶

Di dalam masa pembangunan ini kehidupan masyarakat tidak terlepas dari berbagai kebutuhan, karena pada umumnya dalam masyarakat seorang tidak mampu memenuhi segala kebutuhannya sendiri, ia memerlukan tangan ataupun bantuan dari pihak lain. Maka dalam keadaan demikian tidak jarang melakukan utang piutang sekedar untuk tambahan dana dalam mencukupi hidupnya. Utang piutang merupakan suatu perbuatan yang tidak asing lagi bagi masyarakat kita pada masa sekarang ini. Utang piutang tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang ekonominya lemah, tetapi juga dilakukan oleh orang-orang yang ekonominya relatif mampu.

⁴ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, (Bandung: Alfabeta, 2004), hlm. 2

⁵ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 1

⁶ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-hak Kebendaan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1991), hlm. 97

Bagi pihak yang meminjamkan uang (kreditur) dalam melepaskan uangnya itu hanya sekedar diikuti oleh rasa percaya saja, tetapi juga disertai, dengan adanya jaminan. Oleh sebab itu dalam perbuatan pinjam meminjam uang tersebut jika hanya didasarkan pada rasa percaya saja, maka tentunya akan timbul risiko, khususnya bagi pihak kreditur sebagai pihak yang memberikan/melepaskan barangnya, apabila debitur tersebut cidera janji. Kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko yaitu risiko kredit, yang dimaksud dengan risiko kredit adalah risiko kerugian sehubungan dengan pihak peminjam tidak dapat dan atau tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya.⁷

Jaminan ini untuk memberikan perlindungan bagi Kreditur apabila terjadi wanprestasi atau cidera janji oleh debitur. Adapun pengertian dari wanprestasi yaitu suatu keadaan dimana seseorang tidak memenuhi kewajibannya yang didasarkan pada suatu perjanjian/kontrak. Wanprestasi dapat berarti tidak memenuhi prestasi sama sekali, atau terlambat memenuhi prestasi, atau memenuhi prestasi secara tidak baik. Kondisi yang demikian menyebabkan kreditur merasa tidak aman dan untuk memastikan pengembalian uangnya, maka kreditur tentunya akan meminta kepada debitur untuk mengadakan perjanjian tambahan guna menjamin dilunasinya kewajiban debitur pada waktu yang telah disepakati sebelumnya diantara kreditur dan debitur. Untuk menjamin pelunasan utang dari pihak debitur pada waktunya, seringkali kreditur tidak akan memberi kredit jika tidak ada jaminan, dan perjanjian pemberian jaminan itu sendiri tidak mungkin lahir

⁷ Ferry N.Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaanya Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm. 22

selain harus didahului dengan adanya suatu perjanjian pokok yang mendasari lahirnya utang piutang atau kewajiban dari pihak debitur kepada kreditur.

Selanjutnya untuk menampung kebutuhan masyarakat, perkembangan ekonomi, dan perkembangan perkreditan dalam masyarakat Indonesia sekarang ini memerlukan kredit dengan jaminan barang bergerak, namun tersebut masih tetap dapat menggunakannya untuk keperluan sehari-hari maupun untuk keperluan usahanya. Jaminan yang dimaksudkan dalam tesis ini adalah jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Jaminan Fidusia).

Sebelum diundangkannya Undang-Undang Jaminan Fidusia, keberadaan praktek fidusia di Indonesia dilandaskan kepada yurisprudensi dari *Hoge Raad* Belanda yang dikenal sebagai putusan *Bier Brouwerij Arrest*, di mana hakim untuk pertama kali mengesahkan adanya mekanisme penjaminan seperti tersebut. Dan juga sedikit sekali panduan yang dapat dipegang sebagai referensi bagi keberlakuan instrumen fidusia. Yang patut dicatat adalah beberapa yurisprudensi seperti putusan Mahkamah Agung (MA) No. 372 K/Sip/1970 atas perkara BNI cabang Semarang vs. Lo Ding Siang, serta putusan No. 1500K/ Sip/1978 atas perkara BNI 1946 melawan Fa Megaria yang mengakui fidusia sebagai suatu instrumen jaminan.⁸

Mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap kepastian hukum dalam jaminan fidusia, pemerintah telah menerbitkan peraturan perundang-undangan mengenai Jaminan Fidusia sebagai berikut:

1. Undang-Undang Jaminan Fidusia;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (untuk selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Pendaftaran Jaminan Fidusia);
3. Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia Di Setiap Ibukota Propinsi Di Wilayah Negara Republik Indonesia;

⁸ Salim H.S., *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 60

4. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.03-PR.07.10 Tahun 2001 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Di Seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 tentang Jenis Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kemernterian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.UM.01.06 tahun 2001 Tentang Bentuk formulir dan tata cara Pendaftaran jaminan fidusia (untuk selanjutnya disebut Keputusan Menteri).
7. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.OT.01.01 Tahun 2011 Tentang Penyesuaian Penggunaan Nama Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Objek jaminan fidusia yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.⁹ Fidusia memiliki manfaat bagi debitur dan kreditur. Bagi debitur, karena dapat membantu usaha debitur dan tidak memberatkan, debitur juga masih dapat menguasai barang jaminannya untuk keperluan usahanya karena yang diserahkan adalah hak miliknya, sedangkan benda masih dalam penguasaan si penerima kredit (debitur). Hal demikian ini senada dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa:

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Sedangkan keuntungannya bagi kreditur, dengan menggunakan prosedur pengikatan fidusia lebih praktis karena bank tidak perlu menyediakan tempat khusus untuk penyimpanan barang jaminan fidusia seperti pada lembaga gadai. Dengan adanya penyerahan “hak kepemilikan” atas kebendaan jaminan fidusia ini, tidak berarti kreditur/penerima dari jaminan fidusia akan betul-betul menjadi pemilik kebendaan yang

⁹ Muhammad Djumhana, *Op.Cit.*, hlm. 416

dijaminkan dengan fidusia tersebut. Dalam kedudukan sebagai kreditur (penerima fidusia), dia mempunyai hak untuk menjual kebendaan fidusia yang dijaminkan kepadanya “seolah-olah” dia menjadi atau sebagai pemilik dari kebendaan Jaminan Fidusia dimaksud, bila debitur (pemberi fidusia) cidera janji.¹⁰ Dengan kata lain, selama debitur (pemberi fidusia) belum melunasi utangnya, selama itu pula kreditur (penerima fidusia) mempunyai hak untuk menjual kebendaan fidusia yang dijaminkan kepadanya. Ini berarti bila utang debitur (pemberi fidusia) lunas, maka kebendaan fidusia yang dijaminkan kepadanya tersebut akan diserahkan kembali kepadanya oleh kreditur (penerima fidusia).

Pengertian Jaminan fidusia berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah:

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Menurut Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan:

Segala harta kekayaan seorang debitor baik yang berupa benda-benda bergerak maupun tidak bergerak maupun benda-benda tetap, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi semua perikatan utangnya.

Dapat dikatakan bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal tersebut maka sebenarnya sudah terdapat pemberian jaminan oleh seorang debitor kepada setiap kreditornya dengan semua kekayaan debitor itu. Seluruh harta benda milik debitor

¹⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 153

menjadi jaminan hutangnya bagi semua kreditur, dalam hal debitur tidak dapat memenuhi kewajiban membayar hutangnya kepada kreditur, maka harta benda milik debitur akan dijual dimuka umum dan hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk melunasi hutangnya kepada kreditur, dalam hal kreditur lebih dari satu maka harus dibagi secara perimbangannya dengan piutangnya masing-masing terhadap ketentuan tersebut dapat juga kreditur mendapat perlakuan khusus yaitu diutamakan sesuai dengan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata asalkan diperjanjikan terlebih dahulu. Ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut merupakan perlindungan bagi seorang kreditor.

Jaminan fidusia meliputi hasil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan klaim asuransi. Objek jaminan fidusia berupa benda-benda bergerak berwujud seperti barang-barang perniagaan, inventaris, ternak, kapal yang tidak terdaftar, kendaraan bermotor, hasil pertanian, barang-barang rumah tangga dan lain-lain.¹¹ Sedangkan benda bergerak tidak berwujud seperti piutang atas nama.¹² Benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan. Dalam bidang perundang-undangan, perkembangan objek fidusia dapat dilihat setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria. "Menurut Undang-Undang Pokok Agraria, hak-hak atas tanah yang dapat dijadikan objek jaminan dengan hak tanggungan adalah hak milik, hak guna bangunan dan hak guna usaha". Fidusia dapat dibebankan atas bangunan di atas tanah hak sewa.¹³ Sebagai contoh

¹¹Mariam Darus Badruzaman, *Bab-Bab tentang Credietverband Gadai & Fidusia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 102

¹²Sri Soedewi, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia Di Dalam Praktik Dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Bandung : Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1977), hlm. 32

¹³Sumardi Mangunkusumo, *Fidusia Bangunan-Bangunan Di Atas Tanah Hak Sewa*, (1972) Hukum dan Keadilan No. 3 Tahun ke III, Juni: hlm. 2.

bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan dalam hal ini adalah kaitannya dengan rumah susun, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 *juncto* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.

Jaminan fidusia dituangkan dalam bentuk perjanjian. Biasanya dalam memberikan pinjaman uang, kreditor mencantumkan dalam perjanjian itu bahwa debitor harus menyerahkan barang-barang tertentu sebagai jaminan pelunasan utangnya.¹⁴ Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan, bahwa pembebanan Jaminan Fidusia diperuntukkan sebagai agunan bagi pelunasan utangnya debitur (pemberi fidusia), yang berarti perjanjian Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan, buntut, atau ekor dari perjanjian pokoknya sebagaimana ditegaskan pada Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia, berbunyi:

Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.

Dengan demikian kelahiran dan keberadaan Jaminan Fidusia ditentukan oleh perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban dan sekaligus tanggung jawab para pihak untuk membubuhi suatu prestasi yang berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat terjadinya suatu peristiwa. Adapun penjelasan atas pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan sebagai berikut adalah yang dimaksud dengan "prestasi" dalam ketentuan ini adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, yang dapat dinilai dengan uang. Memberikan sesuatu ialah memberikan sesuai apa yang telah diperjanjikan,

¹⁴Oey Hoey Tiong, *Fidusia sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 21

berbuat sesuatu adalah berbuat apa yang telah diperjanjikan dan tidak berbuat sesuatu adalah tidak melakukan seperti apa yang telah diperjanjikan.

Setiap kali ada perjanjian jaminan, pasti ada perjanjian yang mendahuluinya, yaitu perjanjian utang-piutang yang disebut perjanjian pokok. Tidak mungkin ada perjanjian jaminan tanpa ada perjanjian pokoknya. Sebab perjanjian jaminan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan selalu mengikuti perjanjian pokoknya. Apabila perjanjian pokoknya selesai, maka perjanjian jaminannya juga selesai. Tidak mungkin ada orang yang bersedia menjamin suatu hutangnya, kalau hutang tersebut tidak ada.¹⁵ Sifat perjanjian yang demikian disebut *accessoir* sebagaimana terdapat didalam pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang jelas mengatakan kata “ikutan” menunjukkan bahwa fidusia merupakan suatu perjanjian *accessoir*

Semua perjanjian pengikatan jaminan bersifat *accessoir*, yang artinya perjanjian pengikatan jaminan eksistensi atau keberadaannya tergantung pada perjanjian pokok, yaitu perjanjian kredit atau perjanjian utang piutang. Perjanjian pengikatan jaminan bukan merupakan perjanjian yang berdiri sendiri tetapi tergantung pada perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok sehingga perjanjian utang piutang harus dibuat terlebih dahulu baru kemudian perjanjian pengikatan. Sebagaimana perjanjian jaminan utang lainnya, seperti perjanjian gadai, hipotek atau hak tanggungan, maka perjanjian fidusia juga merupakan suatu perjanjian yang *accessoir* (perjanjian buntutan).

Maksudnya adalah perjanjian *accessoir* itu tidak mungkin berdiri sendiri, tetapi mengikuti/membuntuti perjanjian lainnya yang merupakan perjanjian pokok. Dalam hal ini yang merupakan perjanjian pokok adalah utang piutang. Karena itu konsekuensi dari

¹⁵ Rachmadi Usman, *op.cit.*, hlm. 164

perjanjian *accessoir* ini adalah jika perjanjian pokok tidak sah, atau karena sebab apapun hilang berlakunya atau dinyatakan tidak berlaku, maka secara hukum perjanjian fidusia sebagai perjanjian *accessoir* juga ikut menjadi batal.

Dengan demikian perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian yang lahir dan tidak terpisahkan dari perjanjian utang piutang. Hal ini berarti bahwa perjanjian jaminan fidusia tidak mungkin ada tanpa didahului oleh suatu perjanjian lain yang disebut perjanjian pokok.¹⁶ Dengan demikian kedudukan perjanjian jaminan mempunyai akibat hukum yaitu :

- a. Eksistensinya tergantung perjanjian pokok (perjanjian kredit),
- b. Hapusnya tergantung perjanjian pokok (perjanjian kredit),
- c. Jika perjanjian pokok batal, perjanjian jaminan ikut batal,
- d. Jika perjanjian pokok beralih maka ikut beralih juga perjanjian jaminan,
- e. Jika perjanjian pokok beralih karena cessi, subrograsi, maka ikut beralih juga perjanjian jaminan tanpa adanya penyerahan khusus.¹⁷

Berdasarkan pengertian Jaminan Fidusia dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia tersebut, Jaminan Fidusia merupakan lembaga hak jaminan yang bersifat kebendaan yang memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia dikatakan bahwa kreditur atau penerima fidusia memiliki kelebihan yaitu mempunyai hak yang didahulukan (*preferen*), adanya kedudukan sebagai kreditur *preferen* pada kreditur atau penerima fidusia ini dimaksudkan adalah bahwa penerima fidusia mempunyai hak didahulukan untuk mengambil pelunasan piutangnya.

¹⁶ Tan Kamelo, *op.cit.*, hlm. 196

¹⁷ Sutarno, *op.cit.*, hlm. 143

Suatu jaminan fidusia untuk dapat memberikan hak didahulukan bagi pemegangnya atau penerima fidusia, maka jaminan fidusia tersebut harus dibuat dalam bentuk Akta Jaminan Fidusia di hadapan Notaris dan wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia.¹⁸ Sebagai tanda bukti adanya Jaminan Fidusia maka diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia oleh Kantor Pendaftaran Fidusia, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa:

Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia, untuk selanjutnya menyerahkan kepada penerima fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.

Selain itu, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 6 ayat (3) Keputusan Menteri, bahwa:

Nomor, tanggal, dan Jaminan Fidusia penerimaan pendaftaran Jaminan Fidusia sama dengan nomor, tanggal, dan Jaminan Fidusia yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan untuk permohonan tersebut.

Sertifikat Jaminan Fidusia merupakan salinan dari buku daftar fidusia memuat catatan tentang hal-hal sebagaimana yang disebutkan dalam formulir pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia. Pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia terdapat didalam pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu:

Pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat:

- a. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
- b. tanggal, nomor akta jaminan Fidusia, nama, tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia;
- c. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- d. uraian mengenai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia;
- e. nilai penjaminan; dan
- f. nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

¹⁸ Rachmadi Usman, *op.cit.*, hlm. 200

Akta Jaminan Fidusia sebagaimana yang dimaksud pasal 6 Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah:

Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sekurang-kurangnya memuat:

- a. identitas pihak Pemberi dan Penerima fidusia;
- b. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- c. uraian mengenai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia;
- d. nilai penjaminan; dan
- e. nilai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana diatur dalam pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyebutkan bahwa:

- (1) Dalam sertifikat Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
- (2) Sertifikat Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Dengan adanya kekuatan eksekutorial ini, Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Dengan demikian secara hukum, ketentuan dalam pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia, telah memberikan kekuatan eksekutorial pada Sertifikat Jaminan Fidusia yang sama dengan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ini berarti, bahwa pemegang Sertifikat Jaminan Fidusia berkedudukan sama seperti orang yang telah memegang putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga pemegang Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai wewenang untuk melakukan eksekusi terhadap objek Jaminan Fidusia.

Selain itu, karena Sertifikat Jaminan Fidusia telah dibubuhi irah-irah dengan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang mana irah-irah inilah yang memberikan titel eksekutorial, yakni titel yang mensejajarkan kekuatan Sertifikat tersebut dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kekuatan yang dimaksud adalah kekuatan eksekutorial. Oleh karena itu, dengan adanya kekuatan eksekutorial maka Sertifikat Jaminan Fidusia dengan sendirinya dapat melakukan eksekusi tanpa menunggu penetapan eksekusi dari pengadilan, sebab kekuatannya sama dengan sebuah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Atas dasar ini, penerima fidusia dengan sendirinya dapat mengeksekusi benda yang dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia jika debitur atau pemberi fidusia cidera janji, tanpa harus menunggu adanya perintah (putusan) dari pengadilan.

Salah satu ciri Jaminan Fidusia yang kuat itu adalah mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya, jika debitur (pemberi fidusia) cidera janji.¹⁹ Dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia merupakan suatu ketentuan bersyarat, yang baru berlaku apabila syarat yang disebutkan di sana dipenuhi, yaitu syarat, bahwa debitur atau pemberi fidusia sudah cidera janji atau wanprestasi. Berdasarkan Pasal 1243 *juncto* Pasal 1763 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, faktor cidera janji atau wanprestasi oleh debitur adalah sebagai berikut:

- a. lalai memenuhi perjanjian; atau
- b. tidak menyerahkan atau membayar dalam jangka waktu yang ditentukan; atau
- c. tidak berbuat sesuai yang dijanjikan dalam tenggang waktu yang ditentukan; atau

¹⁹ Rachmadi Usman, *op.cit.*, hlm. 229

- d. tidak mengembalikan pinjaman sesuai dengan jumlah pinjaman dalam waktu yang ditentukan.

Menurut Subekti, cidera janji seorang debitor dapat berupa empat macam:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; dan
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Ada dua kemungkinan yang menyebabkan terjadinya cidera janji, yaitu karena :

- a. Kesalahan debitor, baik karena kesengajaan maupun kelalaian;
- b. Keadaan yang memaksa atau *overmacht*.²⁰

Sehubungan dengan penjaminan ini, apa yang harus dilakukan oleh penerima fidusia (kreditor) apabila pemberi fidusia (debitor) melalaikan kewajibannya atau cidera janji yang berupa lalainya pemberi fidusia (debitor) memenuhi kewajibannya pada saat pelunasan utangnya sudah matang untuk ditagih, maka dalam peristiwa seperti itu, penerima fidusia (kreditor) bisa melaksanakan eksekusinya atas benda jaminan fidusia.²¹

Secara umum eksekusi merupakan pelaksanaan atau keputusan pengadilan atau akta, maka pengambilan pelunasan kewajiban kreditor melalui hasil penjualan benda-benda tertentu milik debitor. Perlu disepakati terlebih dahulu bahwa yang dinamakan eksekusi adalah pelaksanaan keputusan pengadilan atau akta. Tujuan dari pada eksekusi adalah pengambilan pelunasan kewajiban debitor melalui hasil penjualan benda-benda tertentu milik debitor atau pihak ketiga pemberi jaminan.²² Hukum eksekusi merupakan hukum yang mengatur hal ihwal pelaksanaan putusan Hakim. Ketentuan mengenai eksekusi secara umum telah diatur dalam hukum acara perdata.²³

²⁰ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2004), hlm. 18

²¹ J. Satrio, *op.cit.*, hlm. 319

²² J. Satrio, *op.cit.*, hlm. 320

²³ Rachmadi Usman, *op.cit.*, hlm. 229

Secara khusus mengenai eksekusi Jaminan Fidusia diatur tersendiri dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia telah mengatur pelaksanaan eksekusi atas benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, yang menyatakan sebagai berikut:

Apabila debitur atau pemberi fidusia cedera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia;
- b. Penjualan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi fidusia dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Dapat dikatakan bahwa kreditur selaku pemegang Sertifikat Jaminan Fidusia yang ingin melakukan eksekusi, dengan adanya kekuatan eksekutorial di dalam pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak harus menunggu adanya perintah (putusan) dari pengadilan. Sehingga dapat dikatakan eksekusi atas objek Jaminan Fidusia dilakukan dengan cara titel eksekutorial dalam pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu melalui *parate* eksekusi. Berdasarkan titel eksekutorial tersebut, penerima fidusia (kreditur) dapat langsung mengeksekusi melalui pelelangan umum atas objek jaminan fidusia tanpa melalui pengadilan, di samping Undang-Undang Jaminan Fidusia juga memberikan kemudahan eksekusi kepada penerima fidusia (kreditur) melalui lembaga *parate* eksekusi. Jadi prinsipnya adalah bahwa penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan melalui pelelangan umum dan dimungkinkan juga dilakukan penjualan di bawah tangan, asalkan hal tersebut disepakati oleh pemberi dan penerima fidusia.

Parate executie adalah pelaksanaan yang langsung tanpa melewati proses (pengadilan atau hakim).²⁴ Menurut Soedikno Mertokusumo, *Parate* Eksekusi merupakan pelaksanaan perjanjian tanpa melalui gugatan atau tanpa melalui pengadilan.²⁵ *Parate* eksekusi adalah pelaksanaan eksekusi tanpa melalui bantuan pengadilan.²⁶ Kemudian di dalam pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa:

Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri

Dalam penjelasan pasal di atas adalah salah satu ciri Jaminan Fidusia adalah kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya yaitu apabila pihak Pemberi Fidusia cidera janji. Oleh karena itu, dalam Undang-undang ini dipandang perlu diatur secara khusus tentang eksekusi Jaminan Fidusia melalui lembaga *parate* eksekusi. Dapat penulis katakan bahwa di dalam pasal ini telah ditegaskan bahwa secara hukum, penerima fidusia mempunyai hak atau wewenang untuk menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan sendiri (*parate* eksekusi) guna mendapatkan pelunasan piutangnya. Artinya tanpa meminta bantuan ketua atau juru sita dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan, kreditur (penerima fidusia) dapat mengeksekusi objek Jaminan Fidusia yang bersangkutan dengan cara meminta bantuan Kantor Lelang atau tidak dengan Kantor Lelang untuk melakukan penjualan secara umum atau lelang atas benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Oleh karena itulah, untuk kemudahan dan pelaksanaan eksekusinya maka Undang-Undang Jaminan Fidusia telah diatur secara khusus tentang eksekusi atas objek

²⁴ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1977), hlm. 655

²⁵ Salim, HS, *op.cit.*, hlm. 189

²⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Hak Tanggungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.12

Jaminan Fidusia berdasarkan *parate* eksekusi lewat atau melalui pelelangan umum. Hak untuk menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia diberikan kepada penerima fidusia dengan syarat debitur cidera janji dan itupun harus dilakukan lewat atau melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari debitur (pemberi fidusia).

Dalam pelaksanaan eksekusi, debitur wajib menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana diatur dalam pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Bahkan menurut penjelasan atas pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia, bila pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. Dengan kata lain penerima fidusia mempunyai hak secara paksa untuk mengambil kembali benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia bila pemberi fidusia tidak bersedia secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan dan pihak yang berwenang pada penjelasan pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu kepolisian dan dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia juga menegaskan yang berwenang dalam pengamanan pelaksanaan putusan pengadilan negeri atau pengamanan eksekusi jaminan fidusia adalah pihak kepolisian.

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia dibentuk atas dasar bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berwenang memberikan bantuan pengamanan pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi jaminan fidusia atas permintaan dari penerima fidusia dengan

mengajukan permohonan kepada kepolisian. Selain itu karena eksekusi jaminan fidusia mempunyai kekuatan hukum yang mengikat yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sehingga diperlukan pengamanan dari kepolisian.

Dapat dikatakan bahwa dasar dibentuknya peraturan ini berkaitan dengan pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dengan cara titel eksekutorial sebagaimana pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia. Titel eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Peraturan Kepolisian ini merupakan pilihan bagi penerima fidusia dalam pengamanan eksekusi jaminan fidusia dan bukan suatu keharusan untuk melaksanakan eksekusi jaminan fidusia dengan pengamanan dari kepolisian. Sehingga tanpa permohonan dari penerima fidusia, pengamanan eksekusi jaminan fidusia yang dilaksanakan oleh Kepolisian tidak dapat dilaksanakan.

Di dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia sudah ditegaskan bahwa eksekusi Jaminan Fidusia dilakukan melalui eksekusi langsung. Tetapi berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Negeri Klas I A Padang, ada beberapa kreditur yang melakukan eksekusi Jaminan Fidusia melalui Pengadilan dengan mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri. Permohonan eksekusi jaminan fidusia yang menarik untuk diteliti adalah permohonan eksekusi yang diajukan pada tahun 2007 dan pada tahun 2011. Hal yang menarik tersebut karena permohonan yang diajukan sampai pada tahap akhir yaitu lelang eksekusi. Sehingga

dapat dikatakan dengan eksekusi jaminan fidusia di Pengadilan Negeri, penerima fidusia mendapatkan keadilan dan kepastian pelunasan utang dari debitur melalui lelang eksekusi.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka ada beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apa yang melatarbelakangi eksekusi jaminan fidusia melalui Pengadilan Negeri Klas I A Padang?
2. Bagaimana pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia di Pengadilan Negeri Klas I A Padang?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah penulisan ini, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui yang melatarbelakangi eksekusi jaminan fidusia melalui Pengadilan Negeri Klas I A Padang.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia di Pengadilan Negeri Klas I A Padang.

1.4 Keaslian Penelitian

Penelitian yang pernah dilakukan mengenai topik yang relatif sama dengan yang ingin di teliti oleh penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh :

1. Baharudin Usman pada tahun 2007 dalam rangka penyusunan tesis pada Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Diponegoro, yang berjudul: “Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia Di PT. Bank Index Selindo Cabang Jakarta Pusat”, dia memfokuskan penelitiannya mengenai Eksekusi Jaminan Fidusia di PT. Bank Index Selindo Cabang Jakarta Pusat,²⁷ dengan demikian ada persamaan dan perbedaan dengan penelitian tersebut. Persamaannya adalah kedua penelitian ini sama-sama meneliti mengenai eksekusi jaminan fidusia, sementara itu perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu memfokuskan pada eksekusi Jaminan Fidusia di PT. Bank Index Selindo Cabang Jakarta Pusat dan penelitian sekarang adalah lebih memfokuskan eksekusi Jaminan Fidusia terhadap benda bergerak di Pengadilan Negeri Klas I A Kota Padang.
2. Eko Puspita Ningrum juga telah meneliti tentang eksekusi jaminan fidusia ini pada tahun 2005 pada Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Diponegoro, yang berjudul: “Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor Roda Empat (Studi Kasus Di Astra Credit Companies (ACC) Cabang Semarang).²⁸ Persamaan dari kedua penelitian ini adalah debitur melakukan

²⁷http://malutpost.com/berita/index.php?option=com_content&task=view&id=163&Itemid=38, diakses pada tanggal 03 Maret 2013, pukul 14.00 WIB.

²⁸<http://www.akademik.undipi.ac.id/download/journal/files/padresources/1%20HUKUM%20.PDF> diakses pada tanggal 16 Maret 2013, pukul 16.00 WIB

cidera janji, sementara itu perbedaannya adalah jika pada penelitian terdahulu membahas tentang Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor Roda Empat (Studi Kasus Di Astra Credit Companies (ACC) Cabang Semarang) sementara penelitian ini mengenai eksekusi Jaminan Fidusia terhadap benda bergerak di Pengadilan Negeri Klas I A Kota Padang.

3. Ilda Agnes. juga telah meneliti tentang eksekusi jaminan fidusia ini pada tahun 2009 pada Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Diponegoro, yang berjudul: “Eksekusi Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Ke Kantor Pendaftaran Fidusia (Studi Kasus Di PT. BPR Arthaprima Danajasa Bekasi), beliau memfokuskan pada Eksekusi Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Ke Kantor Pendaftaran Fidusia.²⁹ Persamaan dari kedua penelitian ini adalah eksekusi jaminan fidusia, sementara itu perbedaannya adalah jika pada penelitian terdahulu membahas tentang eksekusi jaminan fidusia yang tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia sementara penelitian ini eksekusi jaminan fidusia yang telah didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia dan mempunyai Sertifikat Jaminan Fidusia.

1.5 Manfaat penelitian

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

²⁹www.theceli.com/index.php?option=com_docman&task. Diakses pada tanggal 22 Maret 2013, pukul 11.00 WIB

1. Secara teoritis dapat menambah dan memperdalam keilmuan dalam bidang Hukum Jaminan terutama Jaminan Fidusia.
2. Manfaat praktis adalah untuk membangun kesadaran dan pemahaman kepada publik akan eksekusi jaminan fidusia secara langsung tanpa melalui pengadilan.
3. Sebagai sumbangan pemikiran bagi Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan bahan rujukan bagi rekan-rekan mahasiswa lain yang hendak meneliti lebih lanjut tentang eksekusi jaminan fidusia.

1.6 Kerangka Teoritis dan Konseptual

1.6.1 Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.³⁰ Dalam penelitian ilmiah diperlukan teori yang berupa asumsi, konsep, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomenasosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antarkonsep.³¹ Dalam bentuknya yang paling sederhana, suatu teori merupakan hubungan antar dua variabel atau lebih yang telah diuji kebenarannya.³² Teori yang menjadi pedoman dalam penulisan ini adalah teori kepastian hukum dan teori eksekusi.

1.6.1.1 Teori Kepastian Hukum

³⁰M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung : Mandar Maju, 1994), hlm. 80

³¹Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 19

³²Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 30

Pengertian kepastian hukum menurut Van Apeldoorn berarti dapat ditentukan hukum apa yang berlaku untuk masalah-masalah yang konkret. Dengan dapat ditentukannya peraturan hukum untuk masalah-masalah yang konkret, pihak-pihak yang berperkara sudah dapat mengetahui sejak awal ketentuan-ketentuan apakah yang akan dipergunakan dalam sengketa tersebut. Kemudian kepastian hukum berarti perlindungan hukum.³³ Tentang teori kepastian hukum, Soerjono Soekanto mengemukakan: Wujud kepastian hukum adalah peraturan-peraturan dari pemerintah pusat yang berlaku umum diseluruh wilayah negara. Kemungkinan lain adalah peraturan tersebut berlaku umum, tetapi bagi golongan tertentu, selain itu dapat pula peraturan setempat, yaitu peraturan yang dibuat oleh penguasa setempat yang hanya berlaku di daerahnya saja.³⁴

Arti penting kepastian hukum menurut Soedikno Mertokusumo bahwa masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Tanpa kepastian hukum, orang tidak tau apa yang harus diperbuatnya sehingga akhirnya timbul keresahan. Tetapi jika terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum dan ketat menaati peraturan hukum, maka akibatnya akan kaku serta menimbulkan rasa tidak adil. Adapun yang terjadi peraturannya tetap demikian, sehingga harus ditaati atau dilaksanakan. Undang-undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat, *lex dure, sed tamen scripta* (Undang-undang itu kejam, tapi memang demikianlah bunyinya).³⁵

Tujuan hukum memang tidak hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya.³⁶ Dari teori di atas dapat diketahui bahwa kepastian hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 60

³⁴ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Indonesia*, (Jakarta: UI Pres, 1974), hlm. 56

³⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Jogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 136

³⁶ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 155

dalam masyarakat dan bahwa kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan ketiga asas tersebut harus sejalan agar tercapai hukum yang ideal.

Gustav Radburch, seorang filosof hukum Jerman mengajarkan konsep ide unsur dasar hukum, yang oleh sebagian pakar diidentikan juga sebagai tujuan hukum. Dengan kata lain tujuan hukum adalah:

1. Keadilan;
2. Kemanfaatan;
3. Kepastian Hukum.³⁷

Bagi Radbruch, ketiga unsur itu merupakan tujuan hukum secara bersama-sama, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Namun demikian timbul pertanyaan, apakah ini tidak menimbulkan masalah dalam kenyataan, dimana seringkali antara kepastian hukum terjadi benturan dengan keadilan, atau benturan antara kepastian hukum dengan kemanfaatan. Sebagai contoh, dalam kasus-kasus hukum tertentu, kalau hakim menginginkan keputusannya “adil” (menurut persepsi keadilan yang dianut oleh hakim) bagi si pelanggar atau tergugat atau terdakwa, maka akibatnya sering merugikan kemanfaatan bagi masyarakat luas, sebaliknya kalau masyarakat luas dipuaskan, maka keadilan bagi orang yang tertentu terpaksa “dikorbankan”. Oleh karena itu, Radbruch mengajarkan bahwa kita harus menggunakan asas prioritas, dimana prioritas pertama selalu “keadilan”, barulah “kemanfaatan”, dan terakhir barulah “kepastian”.³⁸

1.6.1.2 Teori Eksekusi

³⁷ Indrayanto, Teori Gabungan (vereniging theory) <http://id.shvoong.com/social-sciences/political-science/2093165-teori-gabungan-vereeniging-theori>, diakses pada tanggal 05 April 2013, pukul 12.15 WIB

³⁸ *Ibid.*

Menurut R. Subekti, Eksekusi adalah Upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan hukum, memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan putusan³⁹, lebih lanjut dikemukakannya bahwa pengertian Eksekusi atau pelaksanaan putusan, mengandung arti, bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan padanya dengan bantuan dengan kekuatan hukum. Dengan kekuatan hukum ini dimaksudkan pada polisi, kalau perlu polisi militer (Angkatan bersenjata).⁴⁰

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip kartawinata yang menyatakan, bahwa Eksekusi adalah Tindakan paksaan oleh Pengadilan terhadap pihak yang kalah dan tidak mau melaksanakan putusan dengan sukarela.⁴¹ Sejalan dengan kedua pendapat tersebut di atas, dapat dilihat pendapat dari Sudikno Mertokusumo, yang menyatakan pelaksanaan putusan/Eksekusi ialah Realisasi dari kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam dalam putusan tersebut.⁴²

Sedangkan Hukum Eksekusi menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, adalah Hukum yang mengatur tentang pelaksanaan hak-hak kreditur dalam perutangan yang tertuju terhadap harta kekayaan debitur, manakala perutangan itu tidak dipenuhi secara sukarela oleh Debitur.⁴³ Hukum Eksekusi ini sebenarnya tidak diperlukan apabila yang

³⁹ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: PT. Bina Cipta, 1989), hlm. 128

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 130

⁴¹ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: PT. Mandar Maju, 1997), hlm. 10

⁴² Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hlm. 206

⁴³ Sri Soedewi, *op.cit.*, hlm. 31

dikalahkan dengan sukarela mentaati bunyi putusan. Akan tetapi dalam kenyataan tidak semua pihak mentaati bunyi putusan dengan sepenuhnya. Oleh karena itu diperlukan suatu aturan bila putusan itu tidak ditaati dan bagaimana tata cara pelaksanaannya.⁴⁴ Lebih lanjut dapat dilihat pendapat Bachtiar Sibarani, yang menyatakan bahwa Eksekusi adalah pelaksanaan secara paksa putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/pelaksanaan secara paksa dokumen perjanjian yang dipersamakan dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.⁴⁵

Dengan pengertian di atas, pada prinsipnya eksekusi merupakan realisasi kewajiban pihak yang dikalahkan dalam putusan hakim, untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan hakim. Dengan kata lain eksekusi terhadap putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap merupakan proses terakhir dari proses perkara perdata maupun pidana di pengadilan.⁴⁶

Eksekusi merupakan proses yang cukup melelahkan pihak-pihak berperkara, selain menyita waktu, *energy*, biaya, tenaga juga pikiran. Ia belum bermakna apa-apa bila hasilnya sebatas keputusan hitam di atas putih saja. Kemenangan yang sudah di depan mata kadang masih memerlukan proses panjang untuk bisa mendapatkannya secara nyata/ konkrit. Hal ini terjadi karena dalam prakteknya pelaksanaan eksekusi tidak jarang menemui banyak kendala. Terutama disebabkan pihak yang kalah umumnya sulit untuk menerima kekalahan dan cenderung menolak putusan yang sudah berkekuatan hukum

⁴⁴Aten Affandi dan Wahyu Affandi, *Tentang melaksanakan Putusan Hakim Perdata*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 32

⁴⁵Bachtiar Sibarani, *Haircut atau Pareta Eksekusi*, 2001, Jurnal Hukum Bisnis, hlm. 6

⁴⁶*Ibid*

tetap sekalipun, dengan bermacam cara. Sehingga kadang Ketua Pengadilan harus turun tangan untuk memperlancar jalannya eksekusi.⁴⁷

Pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi pada hakekatnya tidak lain ialah realisasi dari pada kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut. Eksekusi artinya menjalankan putusan, atau pelaksanaan putusan. Dalam kehidupan sehari-hari eksekusi itu bisa disebut: mengeksekusi putusan, maksudnya adalah melaksanakan atau menjalankan materi yang terkandung di dalam amar putusan (diktum) suatu putusan hakim.⁴⁸

Dalam eksekusi dikenal 5 (lima) asas eksekusi:

- a. Putusan hakim yang akan dieksekusi haruslah putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)
- b. Putusan hakim yang akan dieksekusi harus bersifat menghukum (*condemnatoir*)
- c. Putusan tidak dijalankan secara sukarela
- d. Eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri
- e. Putusan harus sesuai dengan amar putusan.⁴⁹

Menurut M. Yahya Harahap asas eksekusi haruslah putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap menjadi dua:

- a. Asas aturan umum (*General Rus*)
- b. Pengecualian terhadap asas umum.⁵⁰

Penulis mengacu pada pengecualian terhadap asas umum yang terdiri dari beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ As Suhaiti Arief, *Hukum Acara Perdata*, (Padang: Bung Hatta University Press Padang, 2008), hlm.137

⁴⁹ Wildan Suyuthi, *Sita dan Eksekusi Prektek Kejaksaan Pengadilan*, (Jakarta: PT. Tatanusa, 2004), hlm.

⁵⁰ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 6-8

- b. Pelaksanaan putusan provisi
- c. Akta perdamaian
- d. Eksekusi terhadap grosse akta
- e. Eksekusi atas hak tanggungan dan jaminan fidusia.⁵¹

1.6.2 Kerangka Konseptual

Konsep berasal dari bahasa latin, *Conceptus* yang memiliki arti sebagai suatu kegiatan atau proses berfikir, daya berfikir khususnya penalaran dan pertimbangan.⁵² Suatu kerangka konsepsional, merupakan hal yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin diteliti.⁵³ Dalam membangun konsep pertama kali harus beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁵⁴ Konsep yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah.⁵⁵

Untuk menyatukan persepsi mengenai penggunaan istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka penulis memberikan pembatasan tentang istilah-istilah yang terkandung di dalam pokok-pokok judul penelitian yaitu :

- a. Eksekusi adalah pelaksanaan putusan hakim; pelaksanaan hukuman badan peradilankhususnya hukuman mati atau pengertian lainnnya yaitu penjualan harta orangkarena berdasarkan penyitaan.⁵⁶

⁵¹*Ibid*, hlm. 9-11

⁵²Qomaruddin dan Yooke Tjuparmah Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm. 122

⁵³H.T. Sairchild, *Dalam Ringkasan Metodologi Penelitian Empiris*, (Jakarta: Indhil-Co.,1990), hlm. 83

⁵⁴Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, hlm. 137

⁵⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press, 1986), hlm. 132

⁵⁶*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kedua. (Jakarta : Balai Pustaka, 1991)

- b. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.
- c. Pengadilan Negeri Klas I A Padang adalah salah satu Pengadilan Negeri berstatus Klas I A yang berada dibawah lingkungan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan umum yang bersih, merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan Eksekutif maupun kekuasaan Legislatif. Disamping itu Pengadilan Negeri Padang membawahi Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR).⁵⁷

1.7 Metodologi Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang tata cara seorang ilmuwan dalam mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia.

⁵⁷ www.pn-padang.go.id, diakses pada tanggal 19 September 2013, pukul 13.00 WIB

Maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.⁵⁸

Berdasarkan batasan-batasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dengan menggunakan metode seseorang diharapkan mampu untuk menemukan dan menganalisa masalah tertentu sehingga dapat mengungkapkan suatu kebenaran, karena metode memberikan pedoman tentang cara bagaimana seorang ilmuwan mempelajari, memahami dan menganalisa permasalahan yang dihadapi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini mencakup:

1.7.1 Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang bertujuan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang akan diteliti⁵⁹. Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian untuk penulisan tesis ini adalah metode pendekatan yang bersifat yuridis empiris, yaitu suatu penelitian disamping melihat aspek hukum positif juga melihat pada penerapannya atau praktek di lapangan⁶⁰. Dalam penelitian yuridis empiris maka yang diteliti pada awalnya adalah data skunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.⁶¹

1.7.2 Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan peraturan

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *op. cit.*, hlm. 6

⁵⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 93.

⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 52.

⁶¹ Soerjono Soekanto, *loc.cit.*

perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif, yang menyangkut dengan permasalahan yang diteliti dalam tesis ini.⁶² Penelitian yang bersifat deskriptif analitis merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis suatu peraturan hukum.⁶³ Penelitian ini melakukan analitis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistimatis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.⁶⁴

1.7.3 Jenis dan Sumber Data

Menurut Suharsini Arikunto yang dimaksud dengan sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh.⁶⁵ Sumber Data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) bertujuan untuk mendapatkan konsep-konsep, teori-teori dan informasi-informasi serta pemikiran konseptual dari peneliti pendahulu baik berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya. Sumber dan jenis data dalam penelitian hukum ini dilakukan dengan pengumpulan data-data primer dan data skunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu pada :

- (1) Pengadilan Negeri Klas I A Padang

⁶²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Cet. 8, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), hlm. 207.

⁶³Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm.63

⁶⁴Irwan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999), hlm. 63

⁶⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta:Bina Aksara, 1989), hlm.

- (2) Bank Panin Kantor Cabang Utama Padang
- (3) Bank Bukopin Kantor Cabang Utama Padang
- (4) Debitur
- (5) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah
Propinsi Sumatera Barat
- (6) Notaris Kota Padang

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Pengumpulan data sekunder diperoleh dengan cara studi pustaka.⁶⁶ Dalam hal ini dilakukan dengan mengumpulkan dan meneliti peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta sumber bacaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data-data yang berhasil diperoleh ini dipergunakan sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis. Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini berasal dari:

1. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Yakni penelitian yang dilakukan terhadap buku, undang-undang dan peraturan terkait lainnya yang berhubungan dengan permasalahan. Penelitian Kepustakaan bertujuan untuk mendapatkan bahan hukum yaitu:

a) Bahan hukum primer

⁶⁶Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia, 1985), hlm. 52

Bahan hukum primer, yaitu: bahan-bahan hukum yang mengikat.⁶⁷ Bahan penelitian yang berasal dari perundang-undangan dan asas hukum seperti :

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
- Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 tentang Jenis Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kemernterian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia

⁶⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Press, 2003), hlm. 13

Di Setiap Ibukota Propinsi Di Wilayah Negara
Republik Indonesia

- Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.08-PR.07.01 Tahun 2000 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia
- Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.UM.01.06 tahun 2001 Tentang Bentuk formulir dan tata cara Pendaftaran jaminan fidusia
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.OT.01.01 Tahun 2011 Tentang Penyesuaian Penggunaan Nama Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-06.OT.03.01 TAHUN 2013 tanggal 05 maret 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*online system*)
- Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia

b) Bahan Hukum Sekunder

Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. disamping itu juga, kamus-kamus hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁶⁸ Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.⁶⁹

c) Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder: contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.⁷⁰

2. Penelitian lapangan (*field research*)

Melalui penelitian lapangan akan mengumpulkan data-data konkrit, baik secara primer maupun sekunder. Untuk mendapatkan data primer akan melakukan penelitian melalui wawancara dengan pihak-pihak yang dapat dijadikan sebagai informan (sumber informasi untuk pengumpulan data) untuk memperoleh informasi yang lengkap tentang permasalahan yang berkaitan dengan judul

⁶⁸ Peter Mahmud Marzuki, *op. cit.*, hlm.155

⁶⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *loc. cit.*

⁷⁰ *Ibid*

tesis ini. Sedangkan untuk mendapatkan data sekunder akan melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Klas I A Padang.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara/*Interview* adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.⁷¹ *Interview* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *interview* bebas terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya variasi pertanyaan sesuai dengan situasi ketika wawancara berlangsung.⁷² Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).⁷³

b. Studi dokumen dan perpustakaan

Yaitu dengan mengumpulkan bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam tesis ini yang menjadi studi dokumen dan perpustakaan adalah Sertifikat Jaminan Fidusia, Permohonan Eksekusi, dan Penetapan Pengadilan Nomor 20/Eks.HT/2007/PN.PDG

⁷¹Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), hlm 97-98

⁷²*Ibid.*

⁷³Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2005), hlm. 72

1.7.5 Populasi dan Sampel

a. Populasi penelitian

Populasi atau *universe* adalah seluruh objek, seluruh individu, segala gejala/ kegiatan dan atau seluruh unit yang diteliti.⁷⁴ Dalam penelitian mengenai Eksekusi Jaminan Fidusia yang menjadi populasi adalah Bank Panin Kantor Cabang Utama Padang, Bank Bukopin Kantor Cabang Utama Padang, debitur, Pengadilan Negeri Klas I A Padang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Propinsi Sumatera Barat, dan Notaris Kota Padang.

b. Sampel Penelitian

Mengingat besar dan luasnya populasi, maka dalam mengumpulkan data ini, diambil sebagian saja untuk dijadikan sampel. Sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat diwakili seluruh objek penelitian. Dalam penulisan tesis ini mengambil teknik *Purposive sampling* untuk menetapkan sampel penelitian, pengambilan sampel secara *Purposive sampling* yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi. Responden adalah orang yang menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti untuk tujuan penelitian itu sendiri.⁷⁵

⁷⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *op.cit.*, hlm. 9

⁷⁵ Burhan Ashshofa, *op.cit.*, hlm. 92

1.7.6 Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang diperoleh setelah penelitian akan diolah melalui proses *editing*. Kegiatan ini dilakukan untuk meneliti kembali dan mengoreksi atau melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian sehingga tersusun dan akhirnya melahirkan suatu kesimpulan. Lazimnya *editing* dilakukan terhadap kuesioner-kuesioner yang disusun terstruktur, dan yang pengisiannya melalui wawancara formal.⁷⁶

b. Analisis Data

Setelah data diperoleh baik data primer maupun data sekunder yang diolah, selanjutnya dianalisa secara kualitatif yang bersifat yuridis yaitu tidak menggunakan angka-angka (tidak menggunakan rumus matematika), tetapi menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan, termasuk data yang diperoleh di lapangan yang memberikan gambaran secara detil mengenai permasalahan sehingga dapat diambil kesimpulannya sesuai dengan tujuan penelitian.⁷⁷

⁷⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 126

⁷⁷ *Ibid*

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

2.1.1 Pengertian Perjanjian

Definisi perjanjian secara yuridis diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.”

Namun para ahli hukum mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Mengenai pengertian perjanjian, Abdulkadir Muhammad mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan. Ahli hukum lain mengemukakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seseorang yang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal yang menimbulkan perikatan berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.⁷⁸

Menurut J.Satrio perjanjian dapat mempunyai dua arti, yaitu arti luas dan arti sempit, dalam arti luas suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki oleh para pihak termasuk di dalamnya perkawinan, perjanjian kawin, dan lain-lain. Dalam arti sempit perjanjian di sini berarti hanya

⁷⁸<http://0wi3.wordpress.com/2010/04/20/hukum-perjanjian/> (3Juli 2013).

ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan saja, seperti yang dimaksud oleh buku III kitab undang-undang hukum perdata.⁷⁹

Menurut Subekti bahwa Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁸⁰ “Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum di bidang harta kekayaan yang didasari kata sepakat antara subjek hukum yang satu dengan yang lain, dan diantara mereka (para pihak/subjek hukum) saling mengikatkan dirinya sehingga subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati para pihak tersebut serta menimbulkan akibat hukum”⁸¹

2.1.2 Asas-asas Perjanjian

Dalam hukum kontrak/ perjanjian dikenal beberapa asas, baik berlaku secara universal dalam berbagai sistem hukum yang ada maupun menurut pandangan para ahli. Asas-asas tersebut antara lain:

a. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme maksudnya adalah bahwa pada dasarnya suatu kontrak atau perjanjian yang lahir adalah sejak detik tercapainya sepakat mengenai hal-hal pokok dan tidak diperlukan suatu formalitas. Ini berarti bahwa perjanjian itu lahir sejak kata sepakat telah tercapai, walaupun dalam pelaksanaannya undang-undang menetapkan tetap adanya suatu formalitas tertentu. Misalnya adanya keharusan menuangkan perjanjian kedalam bentuk

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ R.Subekti, *op.cit.*, hlm. 1

⁸¹ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hlm. 42

tertulis atau dengan akta notaris. Sedangkan guna perjanjian dituangkan dalam bentuk tertulis yaitu adalah dalam hal sebagai alat bukti.

b. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas ini dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi: “semua kontrak/ perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Hal tersebut berarti bahwa para pihak mempunyai keterikatan untuk mematuhi isi perjanjiannya.

c. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak maksudnya adalah bahwa setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja baik sudah ataupun belum diatur oleh undang-undang, bebas untuk tidak mengadakan perjanjian, bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun dan juga bebas untuk menentukan isi, syarat dan luasnya perjanjian. Kebebasan dalam asas ini asalkan tidak melanggar ketentuan undang-undang, tidak melanggar kepentingan umum dan kesusilaan, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

d. Asas Kepatutan

Asas ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Pengaturan asas ini ditegaskan dalam Pasal 1339 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yakni perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.”

e. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian yang telah mereka buat dan mereka sepakati. Dimana masing-masing pihak harus memenuhi prestasi yang telah disepakati bersama dengan itikad baik, sehingga tercipta keseimbangan antara kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut.

f. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai suatu bentuk produk hukum hendaklah mengandung kepastian hukum bagi kedua belah pihak, maka perjanjian itu haruslah mempunyai kekuatan mengikat layaknya sebagai undang-undang bagi para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut .

g. Bersifat Obligatoir

Maksudnya adalah bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak itu baru dalam tahap menimbulkan hak dan kewajiban, belum sampai pada tahap memindahkan hak milik. Hak milik baru akan berpindah jika telah diperjanjikan tersendiri, hal ini biasanya disebut dengan perjanjian yang bersifat kebendaan.

h. Bersifat pelengkap

Bersifat pelengkap maksudnya yaitu pasal-pasal dalam undang-undang boleh disingkirkan apabila para pihak dalam perjanjian menghendakinya, dan mereka sepakat membuat ketentuan sendiri. Tapi jika mereka tidak menentukan mengenai hal tersebut maka ketentuan dalam undang-undang tetap berlaku.⁸²

⁸² Muhammad Hasbi, *Perancangan Kontrak (Dalam Teori dan Implementasi)*, (Padang: Surya Indah, 2012), hlm. 7

2.1.3 Syarat Sah Perjanjian

Kontrak atau perjanjian yang dikatakan sah disebabkan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga secara yuridis diakui keabsahannya.⁸³ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan syarat-sahnya suatu perjanjian yaitu:

- (1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- (3) Suatu pokok persoalan tertentu;
- (4) Suatu sebab yang tidak terlarang.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.⁸⁴ Keempat syarat tersebut biasa juga disingkat dengan sepakat, cakap, hal tertentu, dan sebab yang halal.⁸⁵ Yang akan diuraikan satu persatu sebagai berikut:

a. Sepakat

Kata sepakat di sini bisa juga dikenal dengan istilah persetujuan kehendak maksudnya adalah kedua belah pihak atau subjek yang mengadakan perjanjian telah sampai pada seia sekata mengenai hal-hal yang menjadi pokok dalam perjanjian yang diadakan. Jika kesepakatan telah tercapai diantara kedua belah pihak, maka kesepakatan itu mengikat bagi mereka yang membuatnya. Bahkan

⁸³ *Ibid*, hlm. 9

⁸⁴ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, *op. cit.*, hlm. 17

⁸⁵ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 13

perjanjian itu dapat berlaku layaknya undang-undang bagi para pihak yang mengadakan perjanjian.⁸⁶

Kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu kontrak. Kesepakatan ini dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut. Cara-cara untuk terjadinya penawaran dan penerimaan dapat dilakukan secara tegas maupun dengan tidak tegas, yang penting dapat dipahami atau dimengerti oleh para pihak bahwa telah terjadi penawaran dan penerimaan.⁸⁷

b. Kecakapan

Secara umum setiap orang yang sudah dewasa dan berpikiran sehat adalah cakap secara hak untuk membuat perjanjian. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1329 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap untuk hal itu.” Perundang-undangan tidak memberikan pengertian secara jelas mengenai pengertian cakap. Hanya saja pada Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ditegaskan mengenai kelompok-kelompok orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yang terdiri dari:⁸⁸

- (1) Orang-orang yang belum dewasa;
- (2) Mereka yang berada di bawah pengampunan;
- (3) Orang perempuan dalam hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan semua orang kepada siapa undang-undang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

⁸⁶ Muhammad Hasbi, *op. cit.*, hlm. 10

⁸⁷ Ahmad Miru, *op. cit.*, hlm. 14

⁸⁸ Muhammad Hasbi, *op. cit.*, hlm. 11

Memang, dari sudut rasa keadilan, perlulah bahwa orang yang membuat suatu perjanjian dan nantinya akan terikat oleh perjanjian itu, mempunyai cukup kemampuan untuk menginsafi benar-benar akan tanggung-jawab yang dipikulnya dengan perbuatannya itu.⁸⁹ Mengenai orang-orang yang belum dewasa diatur dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai berikut:

“Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya.

Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Dalam hal persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah, maka ketentuan angka 3 dari Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menjadi tidak berarti lagi.⁹⁰

Setelah dikeluarkannya surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 yang mencabut ketentuan Pasal 108 dan 110 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka secara langsung ketidak cakapan seorang wanita yang bersuami dicabut pula, dalam arti kata seorang wanita yang telah bersuami berwenang untuk melakukan perbuatan hukum dan berwenang untuk menghadap di muka pengadilan serta tidak lagi memerlukan bantuan suaminya dalam melakukan perbuatan hukumnya.⁹¹

⁸⁹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, loc. cit.

⁹⁰ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 129

⁹¹ Muhammad Hasbi, *op. cit*, hlm. 12

c. Hal Tertentu

Suatu hal tertentu merupakan pokok atau objek dari perjanjian, maksudnya adalah bahwa suatu hal tertentu merupakan prestasi yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian atau keseluruhan hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang diadakan. Kata-kata hal tersebut pada dasarnya merupakan objek dari suatu perjanjian dan juga harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Apa yang diperjanjikan haruslah cukup jelas, ditentukan jenisnya dan mengenai jumlahnya boleh tidak disebutkan asalkan dapat dihitung atau ditetapkan.⁹²

Mengenai hal tertentu yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ini mempunyai keterkaitan dengan Pasal 1333 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal 1333 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut menjelaskan ketentuan tentang hal tertentu sebagai berikut suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung

d. Sebab Yang Halal

Khusus tentang sebab yang halal ini diatur dalam Pasal 1335, 1336 dan 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Di dalam Pasal 1335 dinyatakan bahwa suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan.

⁹²*Ibid*, hlm. 13

Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak memberikan pengertian atau definisi dari “sebab” yang dimaksud dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hanya saja dalam Pasal 1335 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dijelaskan bahwa yang disebut dengan sebab yang halal adalah:⁹³

- (1) Bukan tanpa sebab;
- (2) Bukan sebab yang palsu;
- (3) Bukan sebab yang terlarang.

Dalam uraian mengenai kebebasan berkontrak telah disinggung bahwa pada dasarnya hukum tidak memperhatikan apa yang ada dalam benak, ataupun hati seseorang. Yang diperhatikan oleh hukum adalah apa yang tertulis yang pada pokoknya menjadi perikatan yang harus atau wajib dilaksanakan oleh debitur dalam perjanjian tersebut.⁹⁴

Suatu persetujuan adalah sah apabila mempunyai sebab yang tidak terlarang. Pasal 1336 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan lebih lanjut bahwa: “Jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi memang ada sebab yang tidak terlarang, atau jika ada sebab lain yang tidak terlarang selain dari yang dinyatakan itu, persetujuan itu adalah sah”.

Dari rumusan Pasal 1336 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jelas dapat kita lihat bahwa memang pada dasarnya undang-undang tidak pernah mempersoalkan apakah yang menjadi alasan atau dasar dibentuknya suatu perjanjian tertentu yang ada diantara para pihak. Mungkin saja suatu perjanjian

⁹³ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Harta Kekayaan Hak Tanggungan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 161

⁹⁴ *Ibid.*

dibuat berdasarkan alasan yang tidak mutlak sama antara kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.

Ukuran suatu sebab dapat dikatakan terlarang adalah apabila suatu sebab itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar kesusilaan dan ketertiban umum. Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan:

“Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.”

Dengan demikian berarti apa yang disebut dengan sebab (yang halal) dalam Pasal 1320 *juncto* Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak lain dan tidak bukan adalah prestasi dalam perjanjian yang melahirkan perikatan, yang wajib dilakukan atau dipenuhi oleh para pihak. Tanpa adanya prestasi yang ditentukan, maka perjanjian tersebut tidak mungkin dan tidak akan pernah ada diantara pihak.⁹⁵

2.2 Tinjauan Umum Jaminan Fidusia

2.2.1. Pengertian, Sifat dan Ruang Lingkup Jaminan Fidusia

2.2.1.1. Pengertian Jaminan Fidusia

Istilah fidusia telah lama dikenal dalam bahasa Indonesia yang sekarang telah ada undang-undang yang khusus mengatur tentang hal ini, yaitu Undang-Undang Jaminan Fidusia, akan tetapi kadang-kadang dalam bahasa Indonesia untuk fidusia ini disebut juga istilah “Penyerahan Hak Milik Secara Kepercayaan”. Dalam termologi Belanda disebut

⁹⁵*Ibid*, hlm. 164

dengan istilah *Fiduciare Eigendom Overdracht*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *Fiduciary Transfer of Ownership*.⁹⁶

Pengertian fidusia dan jaminan fidusia diatur dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2)

Undang-Undang Jaminan Fidusia, yaitu :

- Ayat (1) Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
- Ayat (2) Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Dari pengertian di atas, dapat diketahui unsur-unsur jaminan fidusia meliputi adanya hak jaminan; adanya obyek, yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan; benda yang menjadi obyek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia; dan memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia. Perjanjian Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi.

Pada intinya bahwa fidusia merupakan penyerahan hak milik secara kepercayaan terhadap suatu benda dari debitur kepada kreditur, karena hanya penyerahan hak milik secara kepercayaan, maka hanya kepemilikannya saja diserahkan sedangkan bendanya masih tetap dikuasai debitur atas dasar kepercayaan dari kreditur.

⁹⁶Munir Fuady, *Jaminan Fidusia, Cetakan Kedua Revisi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 3

2.2.1.2. Sifat Jaminan Fidusia

Jaminan Fidusia sebagai hak kebendaan yang sekarang ini diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia mempunyai sifat-sifat sebagai berikut :

i. Jaminan Fidusia mempunyai sifat *accessoir*

Jaminan Fidusia bersifat *accessoir* artinya jaminan fidusia bukanlah hak yang berdiri sendiri tetapi lahirnya keberadaannya atau hapusnya tergantung perjanjian pokoknya. Yang dimaksud perjanjian pokok adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi. Perjanjian pokok misalnya perjanjian kredit atau perjanjian utang atau perjanjian lainnya yang menimbulkan kewajiban para pihak untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu yang dapat dinilai dengan uang.

Sifat *accessoir* dari jaminan fidusia berdasarkan pada Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatur bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dan suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi. Sedangkan Pasal 25 juga menegaskan bahwa Jaminan Fidusia hapus karena hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia.

ii. Jaminan Fidusia mempunyai sifat *droit de suite*

Jaminan fidusia memiliki sifat *Droit De Suite* ini mengikuti sifat *droit de suite*, seperti Hak Tanggungan karena prinsip *droit de suite* merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan Indonesia dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan. Jaminan fidusia yang memiliki sifat *droit de suite* artinya penerima jaminan fidusia atau kreditur mempunyai hak mengikuti benda yang

menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda berada. Namun, sifat ini dikecualikan untuk obyek jaminan fidusia yang berbentuk benda persediaan (*inventory*). Obyek Jaminan Fidusia yang berbentuk benda persediaan tersebut merupakan barang-barang dari hasil produksi industry yang memang untuk diperdagangkan.

Sifat *droit de suite* dapat dicontohkan benda obyek jaminan fidusia berupa bus-bus atau *truck* oleh pemilik benda dijual kepada pihak lain, maka dengan sifat *don't de suite*, jika debitur cidera janji kreditur sebagai penerima jaminan fidusia tetap dapat mengeksekusi benda jaminan bus-bus atau truk meskipun oleh pemberi fidusia telah dijual dan dikuasai pihak lain. Jadi penjualan obyek jaminan fidusia oleh pemilik benda tersebut tidak menghilangkan hak kreditur untuk mengeksekusi benda jaminan (*obyek fidusia*) itu.⁹⁷

iii. Jaminan Fidusia memberikan hak *preferent*

Kreditur sebagai penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan (*preferent*) terhadap kreditur lainnya artinya jika debitur cidera janji atau lalai membayar hutangnya, maka kreditur penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual atau mengeksekusi benda jaminan fidusia dan kreditur mendapat hak didahulukan untuk mendapatkan pelunasan hutang dari hasil eksekusi benda jaminan fidusia tersebut.

iv. Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial

Kreditur sebagai penerima fidusia mempunyai hak untuk mengeksekusi benda jaminan bila debitur cidera janji. Hak untuk mengajukan eksekusi tersebut

⁹⁷Sutarno, *op cit.*, hlm. 9

berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang mengatur apabila debitur cidera janji, kreditur sebagai penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri. Hak untuk menjual obyek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri merupakan perwujudan dari sertifikat jaminan fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang artinya menegaskan Sertifikat Jaminan Fidusia yang dicantumkan kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan sifat eksekutorial ini jika debitur cidera janji maka kreditur sebagai penerima fidusia dapat melakukan penjualan benda jaminan secara langsung dengan bantuan Kantor Lelang atau tidak dengan bantuan Kantor Lelang dan tidak perlu meminta *fiat* dari pengadilan. Hak kreditur untuk menjual sendiri benda jaminan dinamakan *Parate Eksekusi*.

v. Fidusia mempunyai sifat spesialisitas dan publisitas

Sifat spesialisitas adalah uraian yang jelas dan rinci mengenai obyek jaminan fidusia sebagaimana disebut dalam Pasal 6 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Benda yang menjadi obyek jaminan fidusia harus diuraikan secara jelas dan rinci dengan cara mengidentifikasi benda jaminan tersebut, dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya dalam Akta Jaminan Fidusia.

Sifat publisitas adalah berupa pendaftaran Akta Jaminan Fidusia yang merupakan akta pembebanan benda yang dibebani Jaminan Fidusia. Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia tempat dimana Pemberi Fidusia berkedudukan. Untuk benda-benda yang dibebani Jaminan Fidusia tetapi berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia tetap didaftarkan di kantor Pendaftaran Fidusia di Indonesia dimana pemberi fidusia berkedudukan. Dengan dilaksanakan pendaftaran benda yang dibebani jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia, maka masyarakat dapat mengetahui bahwa suatu benda telah dibebani Jaminan Fidusia sehingga masyarakat akan berhati-hati untuk melakukan transaksi atas benda tersebut dan sekaligus memberikan jaminan kepastian terhadap kreditur lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia. Pendaftaran benda yang telah dibebani jaminan fidusia ini untuk memenuhi asas publisitas seperti tercantum pada Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang mengatur bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.

2.2.1.3 Ruang Lingkup Jaminan Fidusia

2.2.1.3.1 Objek Jaminan Fidusia

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan batasan ruang lingkup berlakunya jaminan fidusia terhadap setiap perjanjian pokok yang pengikatan benda jaminannya dengan jaminan fidusia. Bunyi ketentuan dalam pasal 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia sebagai berikut:

Undang-undang ini berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani Benda dengan Jaminan Fidusia.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia, sepanjang perjanjian itu bertujuan untuk membebani benda dengan Jaminan Fidusia, perjanjian tersebut tunduk dan mengikuti Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia didasarkan pada kesepakatan antara pemberi fidusia dan penerima fidusia, artinya harus terdapat kesepakatan di antara kedua belah pihak untuk terjadinya pemfidusiaan. Dengan sendirinya pula pemberian Jaminan Fidusia tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh salah satu pihak pemberi fidusia atau penerima fidusia. Namun demikian pemberi fidusia dan penerima fidusia tidak dapat sekehendak hati memperjanjikan pemberian Jaminan Fidusia tersebut, artinya perjanjian yang bertujuan untuk membebani suatu benda dengan Jaminan Fidusia harus mengikuti ketentuan dalam pasal-pasal Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Sebelum Undang-Undang Jaminan Fidusia, bendayang menjadi obyek jaminan fidusia hanya terhadap benda bergerak yang terdiri benda persediaan (*inventory*), benda perdagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan. Namun dengan berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia, obyek jaminan fidusia diperluas yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (4), Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 20.

Lebih lanjut ketentuan dalam pasal 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia menegaskan objek Jaminan Fidusia bertalian dengan ruang lingkup berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia, yaitu:

Undang-undang ini tidak berlaku terhadap:

- a. Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftarkan;
- b. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) m³ atau lebih;

- c. Hipotek atas pesawat terbang; dan
- d. Gadai.

Berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia maka yang menjadi objek dari fidusia adalah benda apapun yang dapat dimiliki dan dialihkan kepemilikannya baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar atau tidak terdaftar, bergerak atau tidak bergerak, dengan syarat benda tersebut tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

2.2.1.3.2 Subjek Jaminan Fidusia

Subjek hukum adalah pendukung atau pembawa hak dan kewajiban artinya subyek hukum itu mempunyai hak-hak dan kewajiban dalam perbuatan hukum yang dilakukan.⁹⁸ Jadi pendukung atau pembawa hak dan kewajiban adalah manusia atau orang. Subjek hukum dalam jaminan fidusia adalah para pihak yang terlibat dalam pembuatan perjanjian atau akta jaminan fidusia.

Subjek Jaminan Fidusia adalah mereka yang mengikat diri dalam perjanjian Jaminan Fidusia, terdiri atas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia. Menurut ketentuan dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menjadi pemberi fidusia, bisa orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Dari pengertian tersebut, berarti pemberi fidusia tidak harus debiturnya sendiri, bisa pihak lain, dalam hal ini bertindak sebagai penjamin pihak ketiga, yaitu mereka yang merupakan pemilik objek Jaminan Fidusia yang menyerahkan benda miliknya untuk dijadikan sebagai Jaminan Fidusia. Bagi kita yang terpenting, bahwa

⁹⁸*Ibid.*

pemberi fidusia harus memiliki hak kepemilikan atas benda yang akan menjadi objek Jaminan Fidusia pada saat pemberian fidusia tersebut dilakukan.

Penyebutan korporasi tampaknya hanya untuk menegaskan dan menghilangkan kemungkinan adanya keraguan-raguan saja. Sekalipun tidak ada penjelasan, namun kiranya bisa kita simpulkan lebih lanjut, bahwa yang dimaksud dengan korporasi di sini mestinya merupakan suatu badan hukum. Namun, kita juga tidak bisa menutup mata terhadap apa yang berlaku dalam masyarakat, yaitu bahwa perseroan komanditer (CV) bisa mempunyai kendaraan atas namanya bukan atas nama pribadi pengurus.

Demikian pula menurut pasal 1 angka 6 Undang-Undang Jaminan Fidusia, bahwa penerima fidusia bisa perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia. Di dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak terdapat pengaturan yang khusus berkaitan dengan syarat penerima fidusia, berarti perseorangan atau korporasi yang bertindak sebagai penerima fidusia ini bisa warga Negara Indonesia atau pihak asing, baik yang berkedudukan di dalam luar negeri, sepanjang dipergunakan untuk kepentingan pembangunan di wilayah Negara kita.

Pengalihan hak kepemilikan atas benda yang menjadi Jaminan Fidusia kepada kreditur (penerima fidusia) bukanlah dalam arti yang sebenarnya. Kedudukannya bukanlah sebagai pemilik yang sebenarnya atas benda yang dijadikan objek jaminan tersebut. Kedudukan kreditur (penerima fidusia) itu sebagai pemegang jaminan, sedangkan kewenangan sebagai pemilik yang dipunyainya ialah kewenangan yang masih

berhubungan dengan jaminan itu sendiri. Oleh karena itu, dikatakan pula kewenangannya sebagai pemilik yang terbatas.⁹⁹

2.2.2. Tahapan Proses Terjadinya Jaminan Fidusia

Dalam proses terjadinya jaminan fidusia di laksanakan melalui dua tahap yaitu:¹⁰⁰

1. Tahap Pembebanan Jaminan Fidusia;

a. Bentuk Akta Pembebanan Jaminan Fidusia

Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia, demikian bunyi Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menetapkan:

Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia.

Dapat ditafsirkan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia bahwa terhitung sejak berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia, untuk pelaksanaan hak-hak dari pemberi fidusia dan penerima fidusia sebagai yang disebutkan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, harus dipenuhi syarat, bahwa Jaminan Fidusia itu harus dituangkan dalam bentuk akta notariil. Ketentuan dalam pasal 37 sub 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia juga mengatakan bahwa kalau dalam jangka waktu 60 hari, Jaminan Fidusia yang lama tidak disesuaikan dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia, maka jaminan itu “bukan merupakan hak agunan atas kebendaan

⁹⁹ Oey Hoey Tiong, *op.cit.*, hlm. 49

¹⁰⁰ Heru Suprptomo. *Masalah Eksekusi Jaminan Fidusia dan Implikasi Lembaga Fidusia dalam Praktek Perbankan*. Makalah Lokakarya Fidusia dan Permasalahannya. Jakarta, 2006, hlm 8.

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”. Dengan demikian, akta notaris di sini merupakan syarat materiil berlakunya ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia atas perjanjian penjaminan fidusia. Di samping itu, sudah tentu juga sebagai alat bukti.¹⁰¹

Perlu diketahui, bahwa suatu perjanjian pada umumnya tidak lahir pada saat penuangannya dalam suatu akta, tetapi sudah ada sebelumnya, yaitu sudah ada sejak adanya kesepakatan antara para pihak yang memenuhi syarat Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan penuangannya dalam akta hanya dimaksudkan untuk mendapatkan alat bukti saja.

Akta notaris merupakan akta autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang paling sempurna, karenanya pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dituangkan dalam akta notaris yang merupakan akta Jaminan Fidusia. Di dalam Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan bahwa akta notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya di antara para pihak beserta ahli warisnya ataupun orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka selaku penggantinya. Atas dasar itulah, Undang-Undang Jaminan Fidusia “mengharuskan” atau “mewajibkan” pembebanan benda yang dijamin dengan Jaminan Fidusia dilakukan dengan akta notaris.

¹⁰¹ J. Satrio, *op.cit.*, hlm. 201

Dari bunyi ketentuan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia tersebut, tertutup kemungkinan pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan Akta Pejabat yang ditunjuk atau akta di bawah tangan. Ini berarti, bahwa akta Jaminan Fidusia harus dibuat oleh seorang notaris.

b. Isi Akta Jaminan Fidusia

Dalam pasal 6 Undang-Undang Jaminan Fidusia ditentukan isi minimum akta Jaminan Fidusia dalam rangka memenuhi asas spesialisitas, yaitu:

Akta jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sekurang-kurangnya memuat:

- a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
- b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- c. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia;
- d. Nilai penjaminan
- e. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Dalam akta jaminan fidusia selain dicantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan mengenai waktu (jam) pembuatan akta yang berguna untuk mengantisipasi adanya fidusia ulang. Dimaksudkan dengan pencantuman jam tersebut jika terdapat dan ternyata penerima fidusia lebih dari satu dalam hal pendaftaran dilakukan bersamaan jamnya maka akta yang lebih dahulu yang mendapat prioritas terlebih dahulu.¹⁰²

Disyaratkan penyebutan data-data di atas di dalam akta Jaminan Fidusia sudah bisa diduga berkaitan dengan asas spesialisitas yang dianut

¹⁰²Martin Roestami, *Makalah Pembebanan dan Pendaftaran Jaminan Fidusia*, Jakarta, 19-10 Mei 2000, hlm. 8-9.

oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia dan yang pada gilirannya mendukung asas kepastian hukum yang menjadi salah satu tujuan Undang-Undang Jaminan Fidusia.¹⁰³

2. Tahap Pendaftaran Jaminan Fidusia.

a. Maksud dan Tujuan Pendaftaran Jaminan Fidusia

Jaminan Fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai bentuk jaminan yang lahir yurisprudensi, yang berasal dari zaman Romawi. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam, karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan cepat, baik oleh pihak pemberi fidusia maupun oleh pihak penerima fidusia, tetapi tidak menjamin adanya kepastian hukum. Karena pada saat itu, Jaminan Fidusia tidak (perlu) didaftarkan pada suatu lembaga pendaftaran Jaminan Fidusia.

Di satu pihak Jaminan Fidusia memberikan kemudahan bagi para pihak yang menggunakannya, terutama pihak yang menerima fidusia. Pemberi fidusia mungkin saja menjaminkan lagi benda yang telah dibebani dengan fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan penerima fidusia (yang pertama). Hal ini dimungkinkan karena belum ada pengaturan mengenai Jaminan Fidusia.

Ketidakadaan kewajiban pendaftaran tersebut sangat dirasakan dalam praktik sebagai kekurangan dan kelemahan bagi pranata hukum Jaminan Fidusia. Sebab di samping menimbulkan ketidakpastian hukum,

¹⁰³ J.Satrio, *op.cit.*, hlm. 204

absennya kewajiban pendaftaran Jaminan Fidusia tersebut menyebabkan Jaminan Fidusia tidak memenuhi unsur publisitas, sehingga susah dikontrol. Hal ini dapat menimbulkan hal-hal yang tidak sehat dalam praktiknya.¹⁰⁴

Atas pertimbangan itulah, di dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia diatur tentang (kewajiban) pendaftaran Jaminan Fidusia agar memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan perlu diingat pendaftaran Jaminan Fidusia ini memberikan hak yang didahulukan (preferen) kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain. Karena Jaminan Fidusia memberikan hak kepada pihak pemberi fidusia untuk tetap menguasai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia berdasarkan kepercayaan, diharapkan sistem pendaftaran yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia tersebut dapat memberikan Jaminan kepada pihak penerima fidusia dan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap benda tersebut.

Dengan demikian pendaftaran Jaminan Fidusia ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak, baik bagi pemberi fidusia, apalagi bagi penerima fidusia, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap kreditur (penerima fidusia) dan pihak ketiga lainnya. Setidaknya dengan adanya pendaftaran Jaminan Fidusia dimaksud, akan lebih menjamin hak preferensi dari kreditur (penerima

¹⁰⁴ Munir Fuady, *op.cit.*, hlm. 29

fidusia) terhadap kreditur lain atas hasil penjualan benda objek Jaminan Fidusia yang bersangkutan.

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa maksud dan tujuan sistem pendaftaran Jaminan Fidusia untuk:

- 1) Memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, terutama terhadap kreditur lain mengenai benda yang telah dibebani dengan Jaminan Fidusia;
- 2) Melahirkan ikatan Jaminan Fidusia bagi kreditur (penerima fidusia);
- 3) Memberikan hak yang didahulukan (*preferen*) kepada kreditur (penerima fidusia) terhadap kreditur lain, berhubung pemberi fidusia tetap menguasai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia berdasarkan kepercayaan;
- 4) Memenuhi asas publisitas

b. Kewajiban Pendaftaran Jaminan Fidusia

Bertalian dengan kewajiban pendaftaran Jaminan Fidusia, dalam pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia dinyatakan benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan. Dari ketentuan dalam pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia, dapat diketahui yang wajib didaftarkan oleh penerima fidusia itu “benda” yang dibebani dengan Jaminan Fidusia, yang pendaftaran bendanya mencakup benda, baik benda yang berada di dalam wilayah Negara Republik Indonesia maupun benda

yang berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia. Dengan kata lain berdasarkan ketentuan dalam pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia ini, yang wajib untuk didaftarkan itu adalah “benda” objek Jaminan Fidusia.

c. Kantor Pendaftaran Fidusia

Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia mewajibkan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Kantor Pendaftaran Fidusia ini berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kantor pendaftaran fidusia tidak melakukan penilaian terhadap, kebenaran yang dicantumkan dalam pernyataan pendaftaran jaminan fidusia, tetapi hanya melakukan pengecekan data saja.¹⁰⁵

Dengan demikian Kantor Pendaftaran Fidusia ini berfungsi untuk menerima, memeriksa, dan mencatat pendaftaran Jaminan Fidusia dalam Buku Pendaftaran Fidusia, dan selanjutnya akan menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia.

d. Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia

1) Tempat Pendaftaran Jaminan Fidusia

Dalam penjelasan atas pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia, namun tidak ditegaskan dalam pasal 12 Undang-Undang Jaminan Fidusia dikatakan, bahwa Pendaftaran Benda yang

¹⁰⁵Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum Jaminan Fidusia*, (Semarang :Universitas Diponegoro, 2001), hlm. 23

dibebani dengan jaminan Fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan Pemberi Fidusia, dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai Benda yang telah dibebani Jaminan Fidusia.

2) Permohonan dan Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia

Sesuai dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia, proses pendaftaran Jaminan Fidusia dimulai dengan pembuatan akta Jaminan Fidusia oleh notaris, yang kemudian dilakukan pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia. Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia, pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan dengan mengajukan surat permohonan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia, dengan melampirkan surat Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia. Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia tersebut diajukan oleh penerima fidusia sendiri, kuasa atau wakilnya.

3) Buku Daftar Fidusia

Untuk melaksanakan pencatatan Jaminan Fidusia, Kantor Pendaftaran Fidusia menyediakan Buku Daftar Fidusia. Kewajiban menyediakan Buku Daftar Fidusia bagi Kantor Pendaftaran

Fidusia, dinyatakan secara tegas dalam pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang bunyinya:

Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia padatanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.

Jadi dari ketentuan pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia diketahui, bahwa Jaminan Fidusia (harus) dicatat di Kantor Pendaftaran Fidusia dalam suatu register khusus yang diadakan untuk itu, yang dinamakan dengan “Buku Daftar Fidusia”. Pencatatannya dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia tersebut.

4) Saat Lahirnya Jaminan Fidusia

Jaminan Fidusia sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia, lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam buku daftar fidusia. Tanggal pencatatan Jaminan Fidusia dalam buku daftar fidusia dianggap sebagai saat lahirnya Jaminan Fidusia, bukan pada saat terjadi pembebanan fidusia dengan dibuatnya akta Jaminan Fidusia di hadapan notaris.

Karena pendaftaran dalam buku daftar dilakukan pada hari penerimaan permohonan, maka tanggal lahir Jaminan Fidusia juga tanggal diterimanya permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia, sehingga tidak dimungkinkan ada fidusia dua kali berturut-turut

atas benda jaminan yang sama, maka tanggal pendaftaran tersebut yang juga tanggal lahirnya Jaminan Fidusia mempunyai arti yang penting sekali, dalam hal debitur (pemberi fidusia) memfidusiakan benda Jaminan Fidusia dua kali atau lebih kepada dua atau lebih kreditur yang berlainan.¹⁰⁶

5) Sertifikat Jaminan Fidusia

Sebagai tanda bukti adanya Jaminan Fidusia, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia, Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia, untuk selanjutnya menyerahkan kepada penerima fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia. Selain itu sesuai dengan ketentuan dalam pasal 6 ayat (3) Kepmen, bahwa nomor, tanggal dan Jaminan Fidusia yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan untuk permohonan tersebut.

Sertifikat Jaminan Fidusia merupakan salinan dari buku daftar fidusia memuat catatan tentang hal-hal sebagaimana yang disebutkan dalam formulir Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia. Pada Sertifikat Jaminan Fidusia, sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia, pula dicantumkan irah-irah dengan kata-kata “DEMI KEADILAN

¹⁰⁶ J.Satrio, *op.cit.*, hlm. 254

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, yang bermaksud untuk memberikan kekuatan eksekutorial, yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan adanya kekuatan eksekutorial ini, Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut langsung dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat pada pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

2.2.3. Pengalihan dan Hapusnya Jaminan Fidusia

2.2.3.1 Pengalihan Jaminan Fidusia

Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditur baru (*accessoir*). Beralihnya jaminan fidusia tersebut harus didaftarkan oleh kreditur baru pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Dalam ilmu hukum “pengalihan hak atas piutang”, dikenal dengan istilah “*cessie*” yaitu pengalihan piutang dilakukan dengan akta otentik atau akta di bawah tangan. *Cessie* adalah suatu perjanjian pengoperan suatu tagihan kepada orang lain, jadi penagihnya diganti dengan penagih yang lain.

Dengan *cessie* ini, maka segala hak dan kewajiban menerima fidusia lama beralih kepada penerima fidusia baru dan pengalihan hak atas piutang tersebut diberitahukan kepada pemberi fidusia sebagaimana terdapat dalam Penjelasan Pasal 19 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pemberi fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi

obyek jaminan fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan kecuali bila debitur telah cidera janji, obyek fidusia yang telah dialihkan wajib diganti dengan obyek yang setara sebagaimana sesuai dengan penjelasan Pasal 21 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Mengalihkan adalah menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usaha. Setara adalah tidak hanya nilainya tetapi juga jenisnya. Pembeli obyek jaminan fidusia yang berupa benda persediaan bebas dari tuntutan meskipun pembeli tersebut mengetahuinya, dengan ketentuan bahwa pembeli telah membayar lunas harga.

2.2.3.2 Hapusnya Jaminan Fidusia

Ketentuan hapusnya jaminan fidusia dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Jaminan Fidusia berbunyi sebagai berikut:

Jaminan fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut:

1. hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
2. pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia; atau
3. musnahnya Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia

Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud pasal 10 huruf b, yaitu jaminan fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan. Apabila jaminan fidusia hapus penerima fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya Jaminan Fidusia, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak atau musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut.

Dengan hapusnya Jaminan Fidusia, Kantor Pendaftaran Fidusia mencoret pencatatan Jaminan Fidusia dari buku daftar fidusia, selanjutnya Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bukti pendaftaran yang bersangkutan tidak berlaku lagi¹⁰⁷.

2.3. Tinjauan Eksekusi Jaminan Fidusia

Dengan berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia secara efektif Kantor Pendaftaran Fidusia yang telah terbentuk pada tanggal 30 September 2000 mulai menerima pendaftaran barang-barang dan Akta Pembebanan Fidusia pada tanggal 30 September 2000, maka jaminan yang bersifat kebendaan dan eksekusinya yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, di Indonesia telah dikenal lembaga Fidusia yang bersumber dari Yurisprudensi yaitu Arrest H.G.H. (*Hogerechts Hof*) tanggal 18 Agustus 1932 dalam perkara BPM – CLYGNETT dan di negara Belanda *Arrest HogeRaad* tanggal 25 Januari 1929 yang terkenal dengan nama Bierbrouwry Arrest. Bahwa Jaminan Fidusia yang bersumber pada yurisprudensi dan lahir untuk menyimpangi syarat mutlak jaminan gadai bahwa barang yang digadaikan harus dikuasai oleh penerima gadai atau kreditur atau pihak ketiga dengan persetujuan penerima gadai merupakan hak pribadi atau *persoonlijkrecht* yang bersumber pada perjanjian, dan eksekusi tentu berbeda dengan eksekusi Jaminan Fidusia yang bersifat kebendaan.

¹⁰⁷ J. Satrio, *op.cit.*, hlm. 308

2.3.1 Eksekusi objek jaminan fidusia sebelum berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia

Lembaga Jaminan Fidusia yang bersumber pada Yurisprudensi merupakan hak perorangan maka dalam hal debitur pemberi Fidusia cidera janji, tidak memenuhi kewajibannya (membayar utang) yang dijamin dengan fidusia, maka upaya hukum yang dapat ditempuh untuk mendapatkan pelunasan piutangnya dari hasil penjualan gugatan perdata terhadap debitur/pemberi fidusia dengan memohon sita jaminan terhadap barang yang difidusiakan dan mohon putusan serta merta dalam perkara tersebut dengan mendasarkan pada bukti otentik atau di bawah tangan (yang tidak disangkal debitur/Tergugat sesuai Pasal 180 HIR).

Dalam hal barang yang difidusiakan sudah tidak ada karena telah dijual oleh pihak ketiga atau karena alasan lain atau kredit penggugat memperkirakan bahwa hasil penjualan barang yang difidusiakan tidak cukup untuk melunasi piutangnya maka kreditur/penggugat dapat minta agar barang-barang milik debitur/tergugat yang lain/yang tidak difidusiakan disita jaminan. Sedangkan terhadap debitur/tergugat yang telah menjual objek jaminan dapat dikenakan tindak pidana penggelapan berdasarkan pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2.3.2 Eksekusi objek jaminan fidusia menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia

Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia diatur secara khusus tentang eksekusi jaminan fidusia yaitu melalui *parate eksekusi*. *Parate eksekusi* adalah melakukan sendiri eksekusi tanpa bantuan atau tanpa campur tangan pengadilan. *Parate eksekusi* dalam

hukum jaminan semula hanya diberikan kepada kreditur penerima hipotik pertama dan kepada penerima gadai (*pand*).

Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan kemudahan melaksanakan eksekusi melalui lembaga *parate eksekusi*. Kemudahan dalam pelaksanaan eksekusi ini tidak semata-mata monopoli jaminan fidusia karenadalam gadai pun dikenal lembaga serupa.¹⁰⁸

Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa:

- (1) Apabila debitur atau pemberi fidusia cedera janji, eksekusi terhadap pelaksanaan eksekusi atas benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia;
 - b. Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum;
 - c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi fidusia dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

¹⁰⁸ Gunawan Widjaja dan A.Yani, *op.cit.*, hlm. 150

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Latar Belakang Eksekusi Jaminan Fidusia Melalui Pengadilan Negeri Klas I A Padang

Di dalam masa pembangunan ini kehidupan masyarakat tidak terlepas dari berbagai kebutuhan, karena pada umumnya dalam masyarakat seorang tidak mampu memenuhi segala kebutuhannya sendiri, ia memerlukan tangan ataupun bantuan dari pihak lain. Maka dalam keadaan demikian tidak jarang melakukan utang piutang sekedar untuk tambahan dana dalam mencukupi hidupnya. Utang piutang merupakan suatu perbuatan yang tidak asing lagi bagi masyarakat kita pada masa sekarang ini. Utang piutang tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang ekonominya lemah, tetapi juga dilakukan oleh orang-orang yang ekonominya relatif mampu¹⁰⁹.

Bagi pihak yang meminjamkan uang (kreditor) dalam melepaskan uangnya itu hanya sekedar diikuti oleh rasa percaya saja, tetapi juga disertai, dengan adanya jaminan. Oleh sebab itu dalam perbuatan pinjam meminjam uang tersebut jika hanya didasarkan pada rasa percaya saja, maka tentunya akan timbul risiko, khususnya bagi pihak kreditor sebagai pihak yang memberikan/melepaskan barangnya, apabila debitor tersebut cidera janji. Kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko yaitu risiko kredit, yang dimaksud dengan risiko kredit adalah risiko kerugian sehubungan dengan pihak

¹⁰⁹ Ferry N.Idroes, *op.cit.*, hlm. 22

peminjam tidak dapat dan atau tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya.¹¹⁰

Jaminan ini untuk memberikan perlindungan bagi Kreditur apabila terjadi wanprestasi atau cidera janji oleh debitur. Adapun pengertian dari wanprestasi yaitu suatu keadaan dimana seseorang tidak memenuhi kewajibannya yang didasarkan pada suatu perjanjian/kontrak. Wanprestasi dapat berarti tidak memenuhi prestasi sama sekali, atau terlambat memenuhi prestasi, atau memenuhi prestasi secara tidak baik. Kondisi yang demikian menyebabkan kreditur merasa tidak aman dan untuk memastikan pengembalian uangnya, maka kreditur tentunya akan meminta kepada debitur untuk mengadakan perjanjian tambahan guna menjamin dilunasinya kewajiban debitur pada waktu yang telah disepakati sebelumnya diantara kreditur dan debitur. Untuk menjamin pelunasan utang dari pihak debitur pada waktunya, seringkali kreditur tidak akan memberi kredit jika tidak ada jaminan, dan perjanjian pemberian jaminan itu sendiri tidak mungkin lahir selain harus didahului dengan adanya suatu perjanjian pokok yang mendasari lahirnya utang piutang atau kewajiban dari pihak debitur kepada kreditur.

Di dalam perjanjian tersebut pada prakteknya di lapangan dibuat dibawah tangan antara kreditur dan debitur kemudian untuk mengikat jaminan tersebut maka kreditur mendatangkan notaris untuk dibuatkan akta jaminan fidusia. Akta jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris telah ditetapkan oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia. Lahirnya jaminan fidusia diatur dalam ketentuan pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia dan jaminan fidusia

¹¹⁰ *Ibid.*

tersebut wajib didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia dengan tujuan untuk melindungi penerima fidusia sebagai penerima fidusia yang mempunyai hak untuk didahulukan dari kreditur lainnya berdasarkan pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyatakan Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dan setelah didaftarkan maka Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang mempunyai kata-kata DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA dan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diatur dalam pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyebutkan bahwa:

- (1) Dalam sertifikat Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
- (2) Sertifikat Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.¹¹¹

Dapat dikatakan bahwa, Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia merupakan bukti lahirnya fidusia dan dapat memberikan perlindungan bagi penerima fidusia berupa hak didahulukan dari kreditur lainnya atas pelunasan utang debitur apabila debitur melakukan cidera janji. Selain itu Sertifikat Jaminan Fidusia dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang mana sama-sama mempunyai kekuatan eksekutorial dan

¹¹¹ Wawancara dengan Hendri Final, Notaris Kota Padang, pada tanggal 26 Agustus 2013, pukul 15.00

mempunyai kata-kata DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA sehingga untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia, penerima fidusia hanya berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia dan tidak perlu lagi adanya penetapan dari pengadilan.

Proses eksekusi akan muncul dalam suatu pelaksanaan perjanjian kredit apabila terjadi momentum wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak dilaksanakan apa yang telah ditetapkan dalam suatu perjanjian dan yang sering terjadi di lapangan wanprestasi tersebut dilakukan oleh debitur yaitu terlambatnya membayar utang yang telah ditentukan besarnya di dalam perjanjian antara kreditur dan debitur dan telah diberi kesempatan oleh kreditur kepada debitur untuk melunasinya dengan cara memberi teguran atau peringatan akan tetapi debitur tidak mengambil kesempatan tersebut sehingga kreditur mengalami jalan buntu untuk mendapatkan pelunasan utang debitur dan dengan mendapati jalan buntu tersebut kreditur dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia.¹¹² Eksekusi atau pelaksanaan putusan, mengandung arti, bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan padanya dengan bantuan dengan kekuatan hukum. Dengan kekuatan hukum ini dimaksudkan pada polisi, kalau perlu polisi militer (Angkatan bersenjata).¹¹³ Dengan keluarnya Undang-Undang Jaminan Fidusia diharapkan eksekusi akan lebih mudah dan pasti pelaksanaannya. Menurut Subekti, wanprestasi yang dilakukan debitur dapat berupa empat hal yaitu:

¹¹² Wawancara dengan Hendri Final, Notaris Kota Padang, pada tanggal 26 Agustus 2013, pukul 15.00 WIB

¹¹³ Wawancara dengan Parlagutan Lubis, Kepala Divisi Pelayanan Umum dan Hak Asasi Manusia pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Propinsi Sumatera Barat, pada tanggal 21 Agustus 2013, pukul 13.00 WIB

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi sebagaimana dalam perjanjian.
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sesuai sebagaimana diperjanjikan.
3. Melakukan yang diperjanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.¹¹⁴

Debitor dapat dikatakan dalam keadaan wanprestasi ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi yaitu:

1. Syarat materiil, yaitu adanya kesengajaan berupa:
 - a. Kesengajaan, adalah suatu hal yang dilakukan seseorang dengan dikehendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain,
 - b. Kelalaian, adalah suatu hal yang dilakukan dimana seseorang yang wajib berprestasi seharusnya tabu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian.

2. Syarat formil, yaitu adanya peringatan atau somasi

Hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak debitor harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan debitor, bahwa kreditor menghendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek. Biasanya peringatan (*sommatie*) itu dilakukan oleh seorang juru sita dari Pengadilan.

Somasi adalah teguran keras secara tertulis dari kreditor berupa akta kepada debitor, supaya debitor melakukan prestasi dengan mencantumkan tanggal terakhir debitor harus berprestasi dan disertai dengan sanksi atau denda atau

¹¹⁴ R. Subekti, *op.cit.*, hlm. 20

hukuman yang akan dijatuhkan atau diterapkan, apabila debitor wanprestasi atau lalai.¹¹⁵

Menurut Bagian Umum, seorang debitor sudah dianggap wanprestasi, apabila ia tidak mempergunakan kreditnya sebagaimana yang telah disepakati atau diperjanjikan, disamping itu debitor yang tidak dapat mengembalikan kreditnya tepat pada waktu yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit juga sudah dapat dianggap wanprestasi.¹¹⁶ Yang menyebabkan debitor wanprestasi adalah pada saat utang debitor jatuh tempo, keadaan debitor saat itu sedang sakit sehingga memerlukan biaya besar untuk pengobatannya dan berakibat pada terlambatnya pembayaran utangnya kepada bank. Sebelum adanya panggilan atau teguran dari bank, debitor pada saat sakit memang ingin membayar utangnya tetapi debitor tidak dapat ke bank untuk membayarnya.¹¹⁷ Beberapa kemungkinan yang dapat dipilih oleh seorang debitor yang melakukan wanprestasi:

1. Kreditor dapat meminta pelaksanaan perjanjian, meskipun perjanjian pelaksanaan ini sudah terlambat;
2. dapat meminta penggantian kerugian saja, yaitu kerugian yang dideritanya karena perjanjian tidak atau terlambat dilaksanakan, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya;

¹¹⁵ Wawancara dengan Jamaludin, Hakim di Pengadilan Negeri Klas I A Padang, pada tanggal 31 Juli 2013, pukul 14.00 WIB

¹¹⁶ Wawancara dengan Bagian Umum Bank Panin, Kantor Cabang Utama Padang, pada tanggal 07 Oktober 2013, pukul 10.00 WIB

¹¹⁷ Wawancara dengan Rahmiani, debitor dari Bank Panin, pada tanggal 07 Oktober 2013, pukul 17.00 WIB

3. Kreditor dapat menuntut pelaksanaan perjanjian disertai dengan penggantian kerugian yang disertai olehnya sebagai akibat terlambatnya pelaksanaan perjanjian;
4. Dalam hal suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban timbal-balik, kelalaian satu pihak memberikan hak kepada pihak yang lain untuk meminta pada hakim supaya perjanjian dibatalkan, disertai dengan permintaan pengganti kerugian.¹¹⁸

Dapat dikatakan bahwa debitur yang melakukan cidera janji adalah debitur yang tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan di dalam perjanjian pokok baik dengan unsur kesengajaan maupun kelalaian karena dengan tidak memenuhi kewajibannya maka dapat merugikan hak dari kreditor untuk mendapatkan pembayaran utang yang telah diperjanjikan. Oleh karena debitur cidera janji maka penerima fidusia berhak melakukan eksekusi langsung dan berhak menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Kredit yang dijamin dengan jaminan fidusia, apabila debitur tidak lagi mampu membayarnya dan terjadi wanprestasi dan kredit menjadi macet, maka pihak kreditor tentunya tidak mau dirugikan dan akan mengambil pelunasan utang debitur tersebut dengan mengeksekusi jaminan tersebut dengan cara menjualnya secara pelelangan umum agar debitur juga tidak terlalu dirugikan.

Kasus yang terjadi antara Bank Panin dan debiturnya disebabkan karena debiturnya telah melakukan wanprestasi terhadap utangnya dan karena wanprestasi tersebut bank mengambil langkah melakukan peringatan sebanyak empat kali. Tetapi

¹¹⁸ Wawancara dengan Asmuddin, Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Padang, pada tanggal 03 September 2013, pukul 11.00 WIB

dalam tahap peringatan tersebut debitur tidak mempunyai itikad baik untuk membayar utangnya. Karena debitur tidak kunjung datang membayar utangnya setelah dilakukan tahap peringatan, maka penerima fidusia mempunyai hak untuk didahulukan untuk pelunasan utang debitur dan berhak untuk mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang telah dijamin oleh undang-undang jaminan fidusia. Karena telah dijamin oleh undang-undang, maka bank mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada tangan siapapun benda itu berada.

Sertifikat Jaminan Fidusia menjadi dasar untuk pengambilan benda tersebut karena di dalam Sertifikat tersebut telah ada data lengkap identitas diri pemberi fidusia, penerima fidusia, dan debitur, jumlah utang, objek jaminan fidusia, nilai penjamin, perjanjian pokok dan nomor akta jaminan fidusia serta tanda tangan dari Kepala Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kemudian Sertifikat tersebut merupakan lahirnya jaminan fidusia yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia yang mempunyai kata-kata Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sama dengan putusan pengadilan sehingga dapat dilaksanakan eksekusi (pelaksanaan putusan) dan Sertifikat ini mempunyai kekuatan eksekutorial yang mana melaksanakan eksekusinya tanpa melalui pengadilan.

Tetapi dalam pelaksanaan pengambilan benda tersebut secara langsung dengan dibantu pihak kepolisian, bank mendapat kendala dari pihak pemberi fidusia yaitu pihak pemberi fidusia menghalangi proses eksekusi dengan perlawanan yang tidak dapat diatasi oleh bank pada saat dilakukannya eksekusi sehingga bank tidak dapat mengambil benda tersebut dari tangan pemberi fidusia. Karena telah dilakukan eksekusi langsung beberapa

kali dan hasilnya gagal maka bank mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri di Pengadilan Negeri Klas I A Padang dengan maksud untuk dapat mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan bantuan juru sita yang ada di Pengadilan Negeri dan dengan diambilnya benda tersebut bank dapat menutupi kerugian atas utang yang belum dibayar oleh debitur. Pengajuan permohonan ini didasarkan tidak adanya itikad baik dari debitur dan pemberi fidusia dalam pelunasan utang debitur dan dalam pengambilan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Dengan dilakukan pengajuan permohonan ini, bank berharap mendapatkan keadilan dan kepastian hukum dalam mengeksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia untuk pelunasan utang debitur yang tertunggak.¹¹⁹

Dapat saya analisa dari hasil wawancara tersebut di atas, bank dalam mengeksekusi telah sesuai dengan pasal 15, pasal 29 ayat a dan pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Karena tidak adanya itikad baik dari debitur, ingin mendapatkan rasa keadilan dan untuk menjamin kepastian hukum dalam pelunasan utang debitur maka bank mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Padang. Keadilan merupakan suatu keinginan yang terus menerus dan tetap untuk memberikan kepada orang apa yang menjadi haknya. Telah diperjanjikan antara pihak kreditur dan pihak debitur tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari masing-masing pihak. Dengan terjadinya wanprestasi dari pihak debitur maka rasa keadilan akan muncul dan bank berhak untuk mendapatkan pembayaran utang debitur dan bank berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan mengeksekusi benda

¹¹⁹ Wawancara dengan Bagian Umum Bank Panin, Kantor Cabang Utama Padang, pada tanggal 07 Oktober 2013, pukul 10.00 WIB

tersebut secara langsung tanpa melalui pengadilan. Kemudian karena adanya rasa keadilan tersebut maka timbullah kepastian hukum dalam eksekusi jaminan fidusia. Kepastian hukum disini berarti dapat ditentukan hukum apa yang berlaku untuk masalah-masalah yang konkret. Undang-Undang Jaminan Fidusia telah menjamin kepastian hukum dengan adanya pilihan secara hukum untuk mengeksekusi jaminan fidusia, akan tetapi karena pelaksanaan eksekusi oleh bank terkendala yaitu tidak adanya itikad baik dari debitur dan aturan untuk mengeksekusi jaminan fidusia tidak sampai kesana maka bank mengajukan permohonan eksekusi jaminan fidusia kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Padang.

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu:

- (1) Apabila debitur atau pemberi fidusia cedera janji, eksekusi terhadap pelaksanaan eksekusi atas benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia;
 - b. Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum;
 - c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi fidusia dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatur 3 cara eksekusi yang didasarkan pada pasal 15 ayat (2) dan ayat (3), yaitu:

- a. Eksekusi berdasarkan pelaksanaan titel eksekutorial dalam Sertifikat Jaminan Fidusia;

Dalam sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan Kantor Pendaftaran Fidusia dicantumkan kata-kata Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sertifikat jaminan fidusia ini mempunyai kekuatan eksekutorial (*executorial title*) yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Yang dimaksud dengan kekuatan eksekutorial di Sertifikat Jaminan Fidusia adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Cara eksekusi demikian didasarkan pada pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia. Eksekusi Jaminan Fidusia yang demikian merupakan salah satu alternatif upaya kreditur untuk mengambil pelunasan kewajiban pembayaran utang dari debitur jika debitur cidera janji adalah dengan melalui titel eksekutorial yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sehingga ketika debitur cidera janji, penerima fidusia dapat melakukan penjualan secara umum terhadap objek Jaminan Fidusia tanpa melalui proses beracara perdata di pengadilan.

Menurut Bapak Parlagutan Lubis, Sertifikat Jaminan Fidusia dijadikan dasar bagi penerima fidusia dalam melakukan eksekusi dan pengambilan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang berada di tangan pemberi fidusia untuk pelunasan utang debitur apabila debitur cidera janji. Titel eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia yang memberikan hak untuk mengeksekusi jaminan fidusia bagi penerima fidusia dan dalam pelaksanaan title eksekutorial, Sertifikat Jaminan

Fidusia langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan yang disamakan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹²⁰

- b. Eksekusi atas kekuasaan sendiri (*parate* eksekusi) melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;

Dalam hal debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Penjualan dengan cara ini dikenal dengan lembaga *parate* eksekusi dan diharuskan dilakukan penjualan di muka umum (lelang). Dengan demikian *parate* eksekusi kurang lebih adalah kewenangan yang diberikan (oleh Undang-Undang) kepada salah satu pihak untuk melaksanakan sendiri secara paksa isi perjanjian dalam hal pihak yang lainnya (debitur) ingkar janji (*wanprestasi*).

Kekuasaan untuk pelaksanaan ini harus dibuktikan dengan sertifikat jaminan fidusia dan secara otomatis eksekusi atas kekuasaan sendiri (*parate* eksekusi) ini mengandung persyaratan yang sama dengan eksekusi atas alas hak eksekusi (titel eksekusi). *Parate* eksekusi adalah melakukan sendiri eksekusi tanpa bantuan atau campur tangan pengadilan atau hakim. Eksekusi ini didasarkan pada pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia. menurut pasal 15 ayat (3), penerima fidusia berhak menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri apabila debitur cidera janji.

Prinsipnya adalah bahwa penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia harus melalui pelelangan umum, karena dengan cara ini diharapkan dapat

¹²⁰ Wawancara dengan Parlagutan Lubis, Kepala Divisi Pelayanan Umum dan Hak Asasi Manusia pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Propinsi Sumatera Barat, pada tanggal 21 Agustus 2013, pukul 13.00 WIB

diperoleh harga yang paling tinggi. Namun demikian dalam hal penjualan melalui pelelangan umum diperkirakan tidak akan menghasilkan harga tertinggi yang menguntungkan baik pemberi fidusia ataupun penerima fidusia, maka dimungkinkan penjualan di bawah tangan asalkan hal tersebut disepakati oleh pemberi fidusia dan penerima fidusia dan syarat jangka waktu pelaksanaan penjualan tersebut dipenuhi.

c. Penjualan di bawah tangan

Pelaksanaan penjualan bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi fidusia dan penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan. Jadi pada prinsipnya pelaksanaan penjualan di bawah tangan dilakukan oleh pemberi fidusia sendiri, selanjutnya hasil penjualan tersebut diserahkan kepada penerima fidusia (pihak kredit/bank) untuk melunasi utang pemberi fidusia (debitur).

Rasio yuridis penjualan jaminan fidusia secara di bawah tangan adalah untuk memperoleh biaya tertinggi dan menguntungkan kedua belah pihak. Oleh karena itu, perlu kesepakatan antara debitur dengan kreditur tentang cara menjual benda jaminan fidusia. Misalnya, apakah yang mencari pembeli adalah debitur atau kreditur. Uang hasil penjualan diserahkan kepada kreditor untuk

diperhitungkan dengan hutang debitur. Kalau ada sisanya, uang tersebut dikembalikan kepada debitor pemberi fidusia, tetapi jika tidak mencukupi untuk melunasi hutang, debitur tetap bertanggung jawab untuk melunasinya.

Ciri khas dari Jaminan fidusia adalah dengan adanya tindakan eksekutorial melalui proses *parate* eksekusi yaitu kewenangan yang dimiliki kreditur untuk menjual barang jaminan di muka umum bila debitur cidera janji/wanprestasi tanpa ada *fiat* atau izin Ketua Pengadilan Negeri. Dengan adanya ketentuan tersebut memberikan kemudahan kepada kreditur dibandingkan cara eksekusi dengan cara lain dan tentunya memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak kreditur penerima fidusia apabila debitur cidera janji.¹²¹

Kewenangan kepada kreditur apabila debitur cidera janji yaitu mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri diatur dalam ketentuan pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia. Dapat dikatakan bahwa apabila debitur cidera janji, setiap kreditur penerima fidusia dengan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia dapat melakukan eksekusi secara langsung terhadap objek Jaminan fidusia sebagai implementasi *parate* eksekusi.

Tujuan Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah agar dapat dilaksanakan eksekusi secara cepat dengan proses sederhana, efisien dan mengandung kepastian hukum. Dalam rangka memenuhi tujuan penjaminan, khususnya terhadap jaminan fidusia maka Undang-Undang Jaminan Fidusia dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia memberi dasar hukum bagi kredit penerima fidusia untuk melaksanakan *parate* eksekusi. Kekuatan *parate* eksekusi Jaminan Fidusia adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa

¹²¹ Rachmadi Usman, *op.cit.*, hlm 229

melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakannya. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf b Undang-Undang Jaminan Fidusia merupakan pelaksanaan daripada Pasal 15 ayat (3) sebagaimana sudah diuraikan di atas, kalau kreditur melaksanakan eksekusi berdasarkan kekuasaan sendiri, menjual benda objek jaminan, maka ia melaksanakan itu berdasarkan *parate* eksekusi. Pelaksanaan *parate* eksekusi tidak melibatkan pengadilan maupun juru sita. Kalau dipenuhi syarat Pasal 29 ayat (1) huruf b Undang-Undang Jaminan Fidusia kreditur bisa langsung menghubungi juru lelang dan minta agar benda jaminan dilelang.¹²²

Keistimewaan daripada *parate* eksekusi, penerima fidusia dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah bahwa ia bisa menjual barang-barang jaminan pemberi fidusia tanpa melalui prosedur penyitaan lebih dahulu, dan karenanya tanpa melibatkan jurusita, tanpa perantara atau ijin hakim, seolah-olah ia melelang barangnya sendiri. Bahkan ia tak perlu menggunakan grosse akta Notaris. Dengan menggunakan sarana *parate* eksekusi ini kreditur penerima fidusia mempunyai sarana yang lebih murah, lebih sederhana dan lebih siap untuk setiap waktu diterapkan. Itulah sebabnya maka dikatakan bahwa kreditur penerima fidusia mempunyai sarana pengambilan pelunasan yang tidak hanya lebih didahulukan tetapi juga lebih sederhana sehingga dikatakan mempunyai sarana eksekusi yang siap ditangan.¹²³

Sehingga dapat dikatakan bahwa kepastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia dengan cara *parate* eksekusi atau eksekusi langsung yang telah dijamin oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia di dalam pasal 29 ayat (1) yaitu penerima fidusia

¹²²Sri Soedewi, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, (Yogyakarta: Liberty, 1980), hlm. 31

¹²³*Ibid.*

dapat menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tanpa meminta bantuan atau campur tangan pengadilan atau hakim yaitu melalui pelelangan umum maupun penjualan di bawah tangan dan penerima fidusia mempunyai hak untuk didahulukan dalam pengambilan piutangnya. Dasar untuk melakukan eksekusi Jaminan Fidusia yaitu kreditur/penerima fidusia harus mempunyai alat bukti sebagai kreditur yang didahulukan dalam pelunasan utang dengan alat buktinya adalah Sertifikat Jaminan Fidusia. Dengan terbitnya Sertifikat Jaminan Fidusia maka benda yang menjadi objek jaminan fidusia dijamin oleh peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Jaminan Fidusia bahwa objek tersebut harus dijadikan sebagai pelunasan utang dimana pelunasan utang tersebut hanya ditujukan satu-satunya pada penerima fidusia.

Dengan adanya penegasan pelaksanaan eksekusi tersebut di atas, pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang telah diatur dalam pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Dalam penjelasan pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia disebutkan dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. Dapat dikatakan bahwa apabila pemberi fidusia tidak mempunyai itikad baik dengan tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia maka penerima fidusia berhak mengambil secara paksa benda tersebut dan jika perlu meminta bantuan pada pihak yang berwenang.

Selain pernyataan dari bank tersebut, permasalahan juga dapat dilihat dari dasar permohonan yang diajukan juga yang mana dasar permohonan memuat dan menjelaskan hubungan hukum antara diri pemohon dengan permasalahan hukum yang dipersoalkan. Pada prinsipnya didasarkan pada ketentuan pasal undang-undang yang menjadi alasan permohonan, dengan menghubungkan ketentuan itu dengan peristiwa yang dihadapi pemohon.¹²⁴ Sehingga dapat dikatakan bahwa dasar dan alasan permohonan eksekusi oleh penerima fidusia berupa ketentuan pasal undang-undang menghubungkan suatu permasalahan hukum yang dipersoalkan oleh penerima fidusia atau peristiwa yang dihadapi pemohon eksekusi yaitu penerima fidusia. seperti halnya Dasar dan alasan pengajuan oleh penerima fidusia yang ingin memohon eksekusi terhadap Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor 1187 HT.04.06.TH.2007 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor 1188 HT.04.06.TH.2007 adalah :

- 1) Bahwa pemberi fidusia sepakat untuk membuat atau menandatangani perjanjian utang piutang dan perjanjian Jaminan Fidusia.
- 2) Bahwa persetujuan kata sepakat tersebut telah direalisasi dengan melaksanakan pembuatan akta-akta perjanjian sebagai berikut:
 - a. Akta Perjanjian Kredit Nomor 167/PK-PAD/VII/05 tertanggal 18 Juli 2005
 - b. Akta Jaminan Fidusia Nomor 183 tertanggal 21 Maret 2007 yang dibuat di hadapan HENDRI FINAL, Notaris Kota Padang.

¹²⁴ Wawancara dengan Asmuddin, Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Padang, pada tanggal 03 September 2013, pukul 11.00 WIB

- c. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W3.1187 HT.04.06.TH.2007 tertanggal 12 April 2007, yang diterbitkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Sumatera Barat yang mempunyai irah-irah dengan kata-kata Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
- 3) Objek jaminan fidusia adalah berupa :
- a. FIDUSIA I
 - b. FIDUSIA II
- 4) Penerima fidusia menuntut pembayaran lunas kepada debitur karena debitur wanprestasi, dan hal ini sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit Nomor 167/PK-PAD/VII/05 tanggal 18 Juli 2005, yang menentukan bahwa jangka waktu fasilitas kredit akan jatuh tempo pada tanggal 18 Juli 2008 namun berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (4) Akta Perjanjian ini menyatakan bahwa :
- Bank berhak menuntut pembayaran lunas secara sekaligus serta mengakhiri jangka waktu kredit ini tanpa perlu peringatan atau teguran berupa dan dari siapapun juga apabila:
- (4) Debitur Lalai atau tidak memenuhi salah satu ketentuan dalam perjanjian ini.
- 5) Bahwa sampai ini Nyonya Rahmaniar belum melunasi utangnya belum termasuk biaya-biaya perkara terlampir.
- 6) Bahwa jumlah utang tersebut adalah merupakan jumlah utang yang pasti, karena dihitung berdasarkan perjanjian utang piutang dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 7 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa utang yang pelunasannya dijamin dengan fidusia dapat berupa:
- i. utang yang telah ada

- ii. utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu;atau
- iii. utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.

7) Bahwa Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatur hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia :

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia :

Dalam sertifikat Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA".

Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia :

Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.

Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia dan penjelasannya :

Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang obyek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.

Penjelasan: Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

8) Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali pinjaman tersebut berikut bunga-bunga, provisi-provisi, denda-denda dan biaya lainnya yang wajib dipenuhi oleh Termohon I Eksekusi kepada Pemohon Eksekusi tersebut disamping berlaku

ketentuan pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka Termohon Eksekusi II telah memberikan jaminan fidusia sebagaimana tersebut di atas.

- 9) Sesuai dengan ketentuan pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan utangnya, maka apabila jaminan yang ada tidak mencukupi pembayaran utang termohon I dan II, Pemohon mohon agar harta kekayaan milik termohon I dan II yang antara lain berupa rumah tempat tinggal berikut hak atas tanahnya yang terletak di Jalan Seberang Padang Selatan III, Rukun Tetangga 016, Rukun Warga 05, Kelurahan Seberang Padang, Kecamatan Padang Selatan, Kotamadya Padang, dinyatakan sebagai jaminan utang dan diletakkan Sita Eksekusi.
- 10) Bahwa permohonan eksekusi Jaminan Fidusia ini diajukan ke Pengadilan Negeri Klas I A Padang berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Jaminan Fidusia
 - b. Domisili pilihan yang tercantum dalam akta pemberian Jaminan Fidusia dan perjanjian kredit adalah Pengadilan Negeri Padang
- 11) Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya
- 12) Bahwa walaupun telah ada persetujuan/perjanjian antara pemohon eksekusi dengan termohon eksekusi vide pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut, akan tetapi termohon eksekusi tidak memenuhinya sebagaimana mestinya yaitu termohon eksekusi melakukan wanprestasi/ingkar janji

- 13) Bahwa wanprestasi yang telah dilakukan termohon eksekusi sebagaimana dalam kedudukannya selaku debitur, telah sering kali ditegur/diperingati baik secara lisan maupun tertulis, namun termohon eksekusi tidak ada perhatian dan tetap melakukan wanprestasi dengan tidak melakukan pembayaran baik utang pokok maupun utang bunga/dendanya
- 14) Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon eksekusi mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Padang dapat kiranya:

Melaksanakan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia (sesuai dengan pasal 29 ayat (1) a *juncto* pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut di atas, dengan terlebih dahulu memberikan *Aanmaning* (teguran) kepada termohon eksekusi dan apabila termohon eksekusi wanprestasi, agar dilanjutkan dengan penjualan secara lelang harta milik termohon eksekusi didepan umum dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang, satu dan lain hal untuk mengambil pelunasan utang termohon eksekusi kepada pemohon eksekusi

Kemudian selain contoh di atas juga terdapat contoh yang lainnya yaitu memohon eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W3.3852.AHA.05.01.2010 yang dimohonkan oleh Bank Bukopin Kantor Cabang Utama pada tahun 2011 kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Padang. Di dalam eksekusi jaminan fidusia secara langsung sebelum dilakukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri oleh Bank Bukopin, bank meminta bantuan kepada pihak kepolisian.¹²⁵

¹²⁵ Wawancara dengan Bagian Legal Bank Bukopin Kantor Cabang Utama Padang, pada tanggal 09 Oktober 2013, pukul 08.30 WIB

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa meskipun pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia telah menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara langsung tetapi dalam prakteknya ada beberapa penerima fidusia yang masih melakukan eksekusi di Pengadilan Negeri Klas I A Padang. Dapat dilihat dari praktek pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di Pengadilan Negeri Klas I A Padang yang tidak diatur dalam undang-undang jaminan fidusia, pelaksanaan eksekusi tersebut tetap bisa dijalankan dan dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri. Ini berarti bahwa belum terdapatnya kepastian hukum di dalam undang-undang jaminan fidusia. Kepastian hukum diartikan sebagai suatu keadaan dimana para pencari keadilan (*Justiabelen*) dapat mengetahui terlebih dulu ketentuan-ketentuan hukum yang mana akan berlaku dan bahwa hakim tidak akan menerapkan hukum secara sewenang-wenang. Selain itu, meskipun sudah ada peraturan kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia tetapi dalam praktek juga masih ada yang mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Klas I A Padang sehingga eksekusi jaminan fidusia secara *parate* eksekusi tetap tidak bisa dijalankan.

Dapat dikatakan bahwa yang melatarbelakangi penerima fidusia mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Klas I A Padang karena penerima fidusia mengalami kendala dalam melakukan eksekusi langsung sehingga penerima fidusia mengalami jalan buntu untuk melakukan eksekusi. Kendala tersebut adalah pemberi fidusia tidak mempunyai itikad baik dalam penyerahan benda yang menjadi objek jaminan fidusia meskipun penerima fidusia telah meminta bantuan kepada pihak yang berwenang. Itikad baik dari debitur sangat diperlukan dalam eksekusi jaminan fidusia karena dengan adanya

itikad baik maka eksekusi jaminan fidusia dapat dijalankan sesuai dengan aturan hukum dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia.

3.2 Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Di Pengadilan Negeri Klas I A Padang

Pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Negeri Klas I A Padang melalui 4 (empat) tahapan, yaitu :

1. Kreditor mengajukan permohonan eksekusi

Apabila debitur tidak bersedia melaksanakan isi dari Sertifikat Jaminan Fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial secara sukarela dalam waktu yang layak, dengan sendirinya kreditor meminta pelaksanaan putusan melalui eksekusi kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang. Maka kreditur mengajukan permohonan eksekusi dengan melampirkan Sertifikat Jaminan Fidusia, Akta Perjanjian Kredit dan Akta Jaminan Fidusia, Surat Kuasa Pemohon, Surat Teguran dan Rincian Utang.

2. Teguran (*aanmaning*)

Kemudian ketua pengadilan negeri melakukan pemeriksaan terhadap berkas permohonan tersebut dan setelah itu ketua pengadilan mengeluarkan penetapan perintah peringatan (*aanmaning*) dan untuk itu ketua pengadilan negeri memerintahkan juru sita melakukan teguran/*aanmaning* kepada tergugat yang dikalahkan/ termohon eksekusi, agar melaksanakan tanggung wajabnya sesuai dengan isi Sertifikat Jaminan Fidusia dengan secara sukarela dalam tempo 8 (delapan) hari (pasal 196 HIR/207 RBg).

3. Sita Eksekusi (mengambil kembali)

Jika tenggang waktu teguran/*aanmaning* terlampaui (8 hari) sedang termohon eksekusi tidak mau melaksanakan putusan dengan sukarela, maka ketua pengadilan negeri karena jabatannya memberikan perintah secara tertulis supaya disita sejumlah barang bergerak yang menjadi objek perkara. Surat perintah inilah disebut penetapan perintah eksekusi. Surat penetapan ini menjamin sahnyanya perintah menjalankan eksekusi, baik terhadap panitera atau juru sita yang mendapat perintah. Sita eksekusi berdasarkan surat penetapan yang berisi perintah melaksanakan sita agar terlaksananya penjualan dimuka umum (lelang eksekusi). Proses sita eksekusi oleh juru sita dan dibantu oleh dua orang saksi dan dengan bantuan polisi.

Kemudian proses sita eksekusi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Sita Eksekusi. Setelah sita eksekusi dilakukan maka telah dilaksanakan eksekusi Jaminan Fidusia dan Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Padang mengeluarkan penetapan. Dan di dalam penetapan tersebut, dikeluarkan perintah untuk melakukan pelelangan dimuka umum dengan Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang telah disita dan jika perlu dapat meminta bantuan keamanan kepada POLRI atau TNI lainnya. Pada saat eksekusi telah sah untuk dilakukan, maka undang-undang memberi hak kepada Penerima Fidusia dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagai *legal owner* (pemilik yang sah secara hukum) untuk mengambil penguasaan obyek Jaminan Fidusia dan kemudian akan dilaksanakan

lelang dengan terlebih dahulu adanya surat pemberitahuan ke Kantor Lelang dari Pengadilan Negeri Klas I A Padang.

Di dalam pengambilan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh juru sita atas perintah Ketua Pengadilan Negeri terkadang mengalami kendala seperti benda tidak telah dialihkan kepada pihak ketiga dan mendapat penolakan dari pihak ketiga. Namun kendala tersebut dapat di atasi dengan bantuan polisi sebagai pihak yang mengamankan jalannya eksekusi.

4. Tahap pelelangan yang dimintakan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Padang

Dalam hal ini setelah dilakukan sita eksekusi terhadap benda yang menjadi objek fidusia (barang jaminan) dan debitur tetap tidak membayar utangnya, maka atas permohonan pemohon eksekusi (kreditur pemegang Sertifikat Jaminan Fidusia) Pengadilan yang berwenang akan menerbitkan penetapan pelelangan/ penjualan umum, dan memohon bantuan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang untuk dilakukan lelang eksekusi atas objek Jaminan Fidusia.¹²⁶ Kemudian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang akan melakukan pelelangan umum terhadap objek fidusia. Dalam pelelangan ini, diajukan penawaran yang telah memenuhi syarat dan menjadi pemenang lelang adalah penawar tertinggi dan selanjutnya menjadi pembeli. Setelah diadakan pelelangan, maka dibuat risalah lelang oleh pejabat lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang berdasarkan Surat Keputusan Menteri

¹²⁶ Wawancara dengan Jamaludin, Hakim di Pengadilan Negeri Klas I A Padang, pada tanggal 31 Juli 2013, pukul 14.00 WIB

Keuangan dan laporan realisasi pelaksanaan lelang oleh pejabat lelang. Kemudian diserahkan kwitansi hasil bersih lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang kepada Pengadilan Negeri Klas I A Padang. Penerima fidusia menerima pelunasan kreditnya melalui pengadilan negeri setelah diberikan hasil pelelangan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang.¹²⁷

Setelah dilakukan penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan penerima fidusia telah mendapatkan pembayaran lunas atas utang debitur, maka penerima fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya Jaminan Fidusia sebagaimana yang diatur dalam pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia. Dengan hapusnya Jaminan Fidusia Kantor Pendaftaran Fidusia mencoret pencatatan Jaminan Fidusia dari buku daftar fidusia dan menerbitkan surat keterangan yang menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi. Guna dilakukannya penghapusan Jaminan Fidusia ini untuk menyatakan utang debitur telah lunas dan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebelumnya tidak lagi menjadi Jaminan Fidusia.¹²⁸

Permohonan eksekusi yang diajukan oleh kreditur di Pengadilan Negeri Klas I A Padang merupakan tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa berupa permohonan dimana hanya terdapat satu pihak saja merupakan *volunter (voluntaire jurisdictie)* yang sering juga disebut peradilan sukarela dan suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, kepentingan hukum merupakan syarat utama untuk

¹²⁷ Wawancara dengan Jamaludin, Hakim di Pengadilan Negeri Klas I A Padang, pada tanggal 31 Juli 2013, pukul 14.00 WIB

¹²⁸ Wawancara dengan Parlagutan Lubis, Kepala Divisi Pelayanan Umum dan Hak Asasi Manusia pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Propinsi Sumatera Barat, pada tanggal 21 Agustus 2013, pukul 13.00 WIB

dapat diterimanya permohonan oleh Pengadilan untuk diperiksa Ketua Pengadilan Negeri. Dasar dan alasan pengajuan permohonan menjadi syarat utama untuk pengajuan permohonan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia di Pengadilan Negeri Klas I A Padang dan dalam salah satu dasar dan alasan yang diajukan oleh kreditur/ pemegang Sertifikat Jaminan Fidusia adalah pelaksanaan eksekusi dengan titel eksekutorial yaitu pelaksanaan dengan cara beracara di Pengadilan Negeri Klas I A Padang dan dengan beracara tersebut dapat mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Padahal menurut pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jaminan Fidusia, pelaksanaan eksekusi dengan cara titel eksekutorial dilakukan dengan *parate* eksekusi karena dengan adanya titel eksekutorial di Sertifikat Jaminan Fidusia, Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang mana dengan kekuatan eksekutorial tersebut eksekusi langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan, dan bersifat final serta mengikat para pihak. Pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia di Pengadilan Negeri Klas I A Padang berdasarkan pasal 196 HIR.

Apabila nilai jual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tidak mencukupi nilai jumlah utang, maka debitur tetap bertanggung jawab atas sisa utangnya yang belum terbayar. Berpedoman pada Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa semua harta kekayaan debitur menjadi jaminan dari utangnya, maka kreditur (penerima fidusia) dapat mengambil benda tertentu milik debitur (pemberi fidusia) yang di luar benda Jaminan Fidusia yang telah dieksekusi seperti rumah tempat tinggal. Akan tetapi, apabila rumah tersebut ternyata menjadi jaminan dari kreditur lain yang berkedudukan kreditur preferen maka kreditur (penerima fidusia) tersebut dalam mengambil pelunasan

hasil eksekusi benda tersebut mengalah dari kreditur preferen yang lain itu. Seperti halnya permohonan untuk mengeksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W3.1187 HT.04.06.TH.2007 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W3.1188 HT.04.06.TH.2007. dalam permohonan tersebut adanya permintaan turut dieksekusi juga rumah tempat tinggal milik termohon eksekusi maka itu dapat dilakukan dengan cara :

1. Eksekusi terlebih dahulu benda yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dengan didasari penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Padang
2. Kemudian benda tersebut dijual melalui pelelangan umum dan penjualan tersebut belum dapat menutupi utang debitur maka penerima fidusia dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan berdasarkan Penetapan.¹²⁹

Setelah dilakukan penjualan benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia dan utang debitur telah lunas, penerima fidusia wajib memberitahukan tentang pelunasan utang kepada Kantor Pendaftaran Fidusia sehingga Jaminan Fidusia menjadi hapus. Dengan hapusnya Jaminan Fidusia, Fidusia mencoret pencatatan Jaminan Fidusia dari Buku Daftar Fidusia. Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi. Dalam kasus ini, penerima fidusia telah melakukan penghapusan utang di Kantor Pendaftaran Fidusia.

¹²⁹ Wawancara dengan Abdul Muis, Panitera Pengadilan Negeri Klas I A Padang, pada tanggal 20 Agustus 2013, pukul 11.00 WIB

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta analisa yang telah dilakukan oleh penulis, maka terhadap penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Latar belakang eksekusi jaminan fidusia melalui Pengadilan Negeri Klas I A Padang adalah karena eksekusi secara langsung mengalami masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh penerima fidusia dimana penerima fidusia telah melakukan usaha untuk mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia ditangan pemberi fidusia dengan meminta bantuan kepada pihak kepolisian dan karena tidak ada diatur lebih lanjut di dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia mengenai apabila eksekusi secara langsung tidak dapat dilaksanakan sehingga penerima fidusia mengambil jalan terakhir ke Pengadilan Negeri meskipun tidak diatur dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia mengenai eksekusi jaminan fidusia dan proses mengeksekusi di Pengadilan Negeri membutuhkan waktu yang lama dan biaya mahal.
2. Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia di Pengadilan Negeri Klas I A Padang diawali dengan pengajuan permohonan oleh penerima fidusia kepada Ketua Pengadilan Negeri. Setelah diajukan permohonan tersebut, dilakukan teguran/*aanmaning* oleh Ketua Pengadilan Negeri kepada termohon eksekusi. Setelah teguran diabaikan oleh termohon eksekusi maka Ketua Pengadilan Negeri

mengeluarkan penetapan yang berisikan perintah kepada juru sita untuk melakukan sita eksekusi terhadap benda yang menjadi objek permohonan eksekusi. Kemudian juru sita mengeluarkan berita acara sita eksekusi. Proses selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri menerbitkan penetapan untuk mengabulkan pelelangan dimuka umum dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang dan jika perlu dapat meminta bantuan keamanan kepada pihak kepolisian atau pihak TNI lainnya. Di dalam pelelangan, didapati pembeli dan harga barang yang terjual. Setelah itu Pejabat Lelang mengeluarkan Risalah Lelang dan memberikan hasil pelelangan tersebut kepada Pengadilan Negeri. Kemudian Pengadilan Negerilah yang memberikan pembayaran tersebut kepada penerima fidusia setelah dikurangi dengan biaya-biaya untuk pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Negeri.

4.2 Saran

Setelah penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Klas I A Padang, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya sebelum melakukan permohonan, penerima fidusia melakukan pendekatan kepada debitur dan bertanya tentang penyebab debitur tidak mempunyai itikad baik untuk menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan tetap memikirkan cara untuk pelaksanaan eksekusi dapat dilakukan secara damai dengan *parate* eksekusi (eksekusi langsung) sehingga tidak melaksanakan eksekusi ke Pengadilan Negeri karena di dalam Undang-Undang

jelas telah ditegaskan eksekusi jaminan fidusia secara langsung tanpa melalui pengadilan.

2. Sebaiknya Pengadilan Negeri Klas I A Padang memberikan arahan atau masukan kepada pemohon eksekusi jaminan fidusia untuk mencari solusi terbaik tanpa harus melalui pengadilan dan memberikan penjelasan yang menegaskan bahwa eksekusi jaminan fidusia secara hukum dilakukan oleh penerima fidusia dengan kekuasaan sendiri tanpa melalui pengadilan karena salah satu ciri Jaminan Fidusia adalah kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya yaitu apabila pihak pemberi fidusia cidera janji oleh karena itu dipandang perlu diatur secara khusus tentang eksekusi jaminan fidusia melalui lembaga parate eksekusi.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adrian Sutedi, *Hukum Hak Tanggungan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- As Suhaiti Arief, *Hukum Acara Perdata*. Padang: Bung Hatta University Press Padang, 2008.
- Aten Affandi, Wahyu Affandi, *Tentang melaksanakan Putusan Hakim Perdata*. Bandung: Alumni, 1983.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Ferry N.Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksananya Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001..
- Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: PustakaYustisia, 2009.
- H.T. Sairchild, *Dalam Ringkasan Metodologi Penelitian Empiris*. Jakarta: Indhil-Co.,1990.
- Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum Jaminan Fidusia*. Semarang :Universitas Diponegoro, 2001.
- Irwan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999.
- J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-hak Kebendaan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1991.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi kedua*. Jakarta : Balai Pustaka, 1991.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- , *Seri Hukum Harta Kekayaan Hak Tanggungan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2008.

- Mariam Darus Badruzaman, *Bab-Bab tentang Credietverband Gadai & Fidusia*. (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1991
- Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Muhammad Hasbi, *Perancangan Kontrak (Dalam Teori dan Implementasi)*. Padang: Surya Indah, 2012.
- Munir Fuady, *Jaminan Fidusia Cetakan Kedua Revisi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung : Mandar Maju, 1994.
- M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Oey Hoey Tiong, *Fidusia sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Qomaruddin dan Yooke Tjuparmah Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Mandar Maju, 1997.
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2005.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia, 1985.
- , *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990.
- R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*. Bandung: PT. Bina Cipta, 1989.
- , *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2004.
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Indonesia*. Jakarta: UI Pres, 1974.
- , *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press, 1986.

-----, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Rajawali Press, 2003.

Sri Soedewi Masjchun Sofwan, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia di Dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Yogyakarta: FH UGM, 1977.

-----, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Yogyakarta: Liberti, 1980.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Bina Aksara, 1989.

-----, *Prosedur Penelitian*, Cet. 8. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Jogyaakarta: Liberty, 2006.

Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung: Alfabeta, 2004.

Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*. Bandung: Alumni, 2004.

Wildan Suyuthi, *Sita dan Eksekusi Prektek Kejurusitaan Pengadilan*. Jakarta: PT. Tatanusa, 2004.

Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris*. Semarang: Aneka Ilmu, 1977.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 tentang Jenis Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia Di Setiap Ibukota Propinsi Di Wilayah Negara Republik Indonesia

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.08-PR.07.01 Tahun 2000 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.UM.01.06 tahun 2001 Tentang Bentuk formulir dan tata cara Pendaftaran jaminan fidusia

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.OT.01.01 Tahun 2011 Tentang Penyesuaian Penggunaan Nama Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-06.OT.03.01 TAHUN 2013 Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*Online System*)

C. Jurnal

Agus Yudha Hernoko, Prinsip Kehati-hatian Sebagai Landasan Dalam Mewujudkan Sosok Perbankan Yang sehat (*Sound Banking Business*) Bagian II, *Jurnal Hukum Ekonomi*, Edisi XXI (Agustus 1998): 49.

Bachtiar Sibarani, Haircut atau Pareta Eksekusi, *Jurnal Hukum Bisnis*, (2001): 6.

Heru Suprptomo, *Masalah Eksekusi Jaminan Fidusia dan Implikasi Lembaga Fidusia dalam Praktek Perbankan*, *Makalah Lokakarya Fidusia dan Permasalahannya*. (2006): 8.

Martin Roestami, *Makalah Pembebanan dan Pendaftaran Jaminan Fidusia*, (19-10 Mei 2000): 8-9.

Sumardi Mangunkusumo, *Fidusia Bangunan-Bangunan Di Atas Tanah Hak Sewa, Hukum dan Keadilan* No. 3 Tahun ke III (Juni 1972): 2.

D. Internet

http://malutpost.com/berita/index.php?option=com_content&task=view&id=163&Itemid=38,
(03 Maret 2013)

<http://www.akademik.undipi.ac.id/download/journal/files/padresources/1%20HUKUM%20.PDF>
(16 Maret 2013)

Indrayanto, Teori Gabungan (vereniging theory) <http://id.shvoong.com/social-sciences/political-science/2093165-teori-gabungan-vereeniging-theori>, (05 April 2013)

www.theceli.com/index.php?option=com_docman&task. (22 Maret 2013)

<http://0wi3.wordpress.com/2010/04/20/hukum-perjanjian/> (3 Juli 2013)

